

## 5. HASIL ANALISIS

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini berdasarkan metodologi peneltiian yang telah diuraikan pada bab 4. secara garis besar, bab 5 terdiri dari 3 sub bab, yaitu : kesenjangan masterplan dan kinerja pembangunan, kinerja pengelolaan taman monas dan optimasi pengelolaan taman monas.

### 5.1 Kesenjangan masterplan dan kinerja pembangunan

#### 5.1.1 Apresiasi terhadap Keppres No. 25/1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka

Medan merdeka dengan tugu monasnya merupakan kebanggaan masyarakat Jakarta, sekaligus menjadi tengeran (*landmark*) ibukota negara. Monumen nasional direalisasikan pembangunannya oleh Presiden Soekarno sebagai simbol perjuangan bangsa yang akan terus diingat sepanjang masa. Selain itu medan merdeka juga merupakan ruang dan taman kota bagi masyarakat Jakarta, pusat intensitas dan mobilitas warga kota Jakarta. Sejak tahun 1980an terjadi peningkatan intensitas kegiatan dan mobilitas di medan merdeka, antara lain angkutan umum kereta api di stasiun gambir. Demikian pula dengan berkembangnya kegiatan wisata, dengan berfungsinya monas sebagai salah satu obyek tujuan wisata di Jakarta, rekreasi taman dan tempat berolahraga bagi warga Jakarta.

Seiring dengan waktu, harapan Presiden Soekarno untuk menciptakan taman monas sebagai sebuah ruang terbuka publik (*square*) yang simbolik mulai mengalami degradasi fungsi. Taman monas menjadi rentan akan kriminalisme, pelaksanaan taman ria remaja dan jakarta fair cenderung lebih bersifat komersial ketimbang pusat kegiatan budaya masyarakat, kawasan *civic centre* yang diharapkan mendukung eksistensi taman monas tak kunjung terwujud. Kesemuanya ini mengakibatkan citra dari kawasan monumen nasional semakin menurun.

Atas dasar hal tersebut, Presiden Soeharto kemudian memerintahkan kepada jajarannya untuk menata kembali medan merdeka dengan menyusun tata ruang taman medan merdeka pada tahun 1992 sebagai bagian integral dari pembangunan kota Jakarta pada masa yang akan datang. Rencana besar ini menempuh proses yang cukup panjang, dimulai dari pembongkaran taman ria remaja di medan merdeka selatan. Kemudian Gubernur DKI Jakarta membentuk Tim Rencana Tata Ruang Taman Medan Merdeka (TMM) yang terdiri dari unsur pakar dan Pemerintah DKI Jakarta.

Tim pakar menghasilkan tiga alternatif rencana pengembangan taman medan merdeka. Gagasan tersebut dipresentasikan di hadapan Presiden Soeharto pada tanggal 9 Desember 1992, kemudian Presiden Soeharto menunjuk lima orang menteri yaitu :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
4. Menteri Perhubungan
5. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

Yang diketuai oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, untuk membahas lebih lanjut usulan rencana tersebut, baru kemudian menyarankan alternatif terpilih kepada Presiden. Setelah itu para menteri mengadakan diskusi dan dengar pendapat dengan kalangan seniman, pecinta lingkungan, budayawan dan unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah terkait, yang diakhiri dengan pembahasan pleno pada tanggal 23 Desember 1992. Kelima menteri dan Gubernur DKI Jakarta menyampaikan hasil evaluasi kepada Presiden pada tanggal 9 Januari 1993 dan pada saat yang sama Presiden memilih dan menandatangani alternatif III untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebagai tindak lanjut keputusan Presiden tersebut, Pemda DKI Jakarta dibantu oleh tim pakar melaksanakan pengembangan perencanaan lanjutan yang lebih rinci untuk dijadikan pedoman pembangunan fisik. Sebagai landasan hukum dalam pengembangan kawasan medan merdeka kemudian dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun

Universitas Indonesia

1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memuat masterplan penataan kawasan monumen nasional

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1995 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Keputusan Presiden ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam penataan kawasan medan merdeka yang merupakan sentra Pemerintahan Republik Indonesia sekaligus ibukota Jakarta yang secara langsung memperlihatkan citra Indonesia di mata dunia. Pada intinya rencana penataan kawasan medan merdeka didasarkan atas pertimbangan bahwa tugu monumen nasional merupakan lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Selain itu untuk mewujudkan citra tugu monumen nasional sebagai di atas serta memberikan kebanggaan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia.

Di dalam Keppres tersebut terdapat 2 (dua) prioritas yakni penataan ruang kawasan pemerintahan (*civic centre district*) dan taman monumen nasional. Penataan ruang berisi tentang penetapan zona pada kawasan monas sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, yakni:

(1) Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah :

Utara : Jl. Medan Merdeka Utara

Timur : Jl. Medan Merdeka Timur

Selatan: Jl. Medan Merdeka Selatan

Barat : Jl. Medan Merdeka Barat

(2) Zona Penyangga Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:

Utara : Blok sepanjang Jl. Medan Merdeka Utara

Timur : Blok sepanjang Jl. Medan Merdeka Timur

Selatan: Blok sepanjang Jl. Medan Merdeka Selatan

Universitas Indonesia

Barat : Blok sepanjang Jl. Medan Merdeka Barat

(3) Zona Pelindung Taman Medan Merdeka adalah areal yang dibatasi di sebelah:


Utara : Jl. H. Juanda, Jl. Pos, Jl. Lapangan Banteng

Timur : Sungai Ciliwung

Selatan: Jl. Kebon Sirih

Barat : Jl. Abdul Muis

Untuk lebih jelasnya pembagian area kawasan monas yang terdiri dari zona inti, zona penyangga dan zona pelindung dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 5.1 Zona kawasan medan merdeka**

sumber : Masterplan kawasan monas, 1995

Kawasan medan merdeka sebagaimana digariskan dalam keppres selanjutnya akan dilakukan suatu penataan yang bertujuan untuk meningkatkan citra tugu monumen nasional dan taman monumen nasional sebagai lambang kebanggaan

Universitas Indonesia

bangsa Indonesia. Keppres 25 Tahun 1995 secara jelas mengatur bahwa Pembangunan Taman Medan Merdeka harus dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan rencana (masterplan pembangunan fisik) sebagaimana tergambar dalam peta yang menjadi lampiran dari keppres ini. Selain itu zone penyangga dan zona pelindung taman medan merdeka dilaksanakan sesuai dan selaras dengan maksud dan tujuan pembangunan taman medan merdeka. Maksudnya adalah bahwa zone penyangga dan pelindung harus mencerminkan keagungan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan taman medan merdeka. Untuk mendukung hal tersebut maka penataan bangunan di zone pelindung dan zone penyangga harus dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan sehingga terciptalah suatu kawasan yang memiliki fungsi *civic centre*.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka pembangunan kawasan medan merdeka, Keputusan Presiden ini juga mengatur segi kelembagaannya dengan cara membentuk komisi pengarah pembangunan kawasan medan merdeka, yang selanjutnya disebut dengan komisi pengarah yang beranggotakan:

1. Menteri Negara Sekretaris Negara, sebagai ketua merangkap anggota
2. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai anggota
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai anggota
4. Menteri Perhubungan, sebagai anggota
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai anggota
6. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai anggota
7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai sekretaris merangkap anggota.

Adapun tugas dari komisi pengarah, antara lain :

1. Memberikan pendapat dan pengarahan kepada badan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan taman medan merdeka yang disusun oleh badan pelaksana.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam perencanaan dan pembangunan taman medan merdeka.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi pengarah dapat mengundang menteri, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, dan pakar yang dipandang perlu untuk hadir dalam sidang komisi pengarah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi pengarah, ketua komisi pengarah dapat membentuk tim asistensi yang bertugas menyiapkan analisis teknis kepada komisi pengarah. Selain komisi pengarah terdapat badan pelaksana yang dipimpin oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta selaku ketua badan pelaksana dan mendayagunakan aparatur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara fungsional. Selanjutnya Gubernur akan membuat rincian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pelaksana dengan keputusan gubernur selaku ketua badan pelaksana.

Adapun tugas dari badan pelaksana, antara lain:

1. Menyusun perencanaan dan pedoman pembangunan kawasan medan merdeka, yang meliputi:
  - (1) rencana pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan
  - (2) sistem transportasi
  - (3) pertamanan
  - (4) arsitektur dan estetika bangunan
  - (5) pelestarian bangunan-bangunan bersejarah
  - (6) fasilitas penunjang
2. Menyusun perencanaan dan pembiayaan serta melaksanakan pembangunan taman medan merdeka.
3. Mengelola dan memelihara taman medan merdeka termasuk tugu monumen nasional.

Dalam keppres ini juga dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya badan pelaksana mempertimbangkan pendapat dan pengarahan dari komisi pengarah. Komisi pengarah bertanggung jawab langsung kepada Presiden sedangkan badan pelaksana bertanggung jawab kepada presiden melalui komisi pengarah. Sedangkan pembiayaan yang diperlukan bagi pembangunan taman medan merdeka dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Penerbitan keppres ini benar-benar direncanakan dengan baik oleh tim kerja, tim pakar dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari pembangunan kawasan medan merdeka dari berbagai aspek serta membahasnya secara mendalam dengan kalangan masyarakat serta instansi terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Konsep perencanaan taman medan merdeka dikembangkan berdasarkan landasan filosofi yang bertautan erat dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Selain aspek artistik, keindahan dan keserasian lingkungan, perencanaan taman medan merdeka juga mengemban misi pendidikan masyarakat terutama yang menyangkut sejarah perjuangan bangsa, pelestarian nilai-nilai budaya bangsa serta cinta terhadap lingkungan hidup. Diharapkan taman medan merdeka dapat menjadi suatu obyek yang memiliki peran dan fungsi sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Jakarta pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

### **5.1.2 Masterplan pemanfaatan ruang di kawasan *civic centre***

Untuk mendukung fungsi taman monas yang agung dan sakral sebagai sentra kawasan monas yang didominasi oleh bangunan kantor pemerintahan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana dijelaskan secara gamblang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Artinya kawasan monumen nasional sebagaimana diklasifikasikan dalam pembagian zona harus digunakan sebagai bangunan karya pemerintahan yang merupakan suatu *district civic centre*. Sekaligus meningkatkan hubungan dan keterkaitan antara


Universitas Indonesia

taman monas dengan kawasan di sekitarnya yang merupakan kawasan pusat pemerintahan.

Implementasi upaya untuk menjaga kesakralan kawasan monumen nasional adalah dengan melakukan serangkaian penataan ruang di kawasan monumen nasional sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi SPKLH di Bapeda yang menyatakan bahwa:

faktor-faktor yang mempengaruhi image suatu kawasan dapat dilihat dari kondisi fisik kawasan tersebut, batas (*boundary*) yang jelas, ketersediaan fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan, dan lingkungan yang berada di sekitarnya (*surrounding*).

Oleh karena itu untuk mendukung fungsi taman monas sebagai lambang kebanggaan negara, lingkungan sekitarnya harus ditata dengan baik.



**Gambar 5.2**

### **RTRW Kawasan Monas**

Sumber : Rencana rinci tata ruang wilayah Kecamatan Gambir

Universitas Indonesia

Pada gambar 5.2 terlihat bahwa kawasan monas telah ditetapkan sebagai kawasan karya pemerintahan yang mengelilingi taman monas sebagai pusat dari kawasan pemerintahan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana digariskan dalam masterplan yakni mewujudkan kawasan *civic centre*, maka kawasan monas akan ditata sedemikian rupa sehingga seluruh kawasannya digunakan hanya untuk karya pemerintahan sebagaimana diuraikan oleh Kepala Seksi Peremajaan Kota Subdin PrPRK Dinas Tata Kota yang mengatakan bahwa:

Kawasan monas hanya diperuntukan untuk bangunan kantor pemerintahan yang mengelilingi taman dan tugu monas, dalam artian bahwa peruntukan yang selama ini tidak sesuai akan disesuaikan (dibebaskan dari kepemilikan lamanya menjadi milik pemerintah) serta penerapan larangan terhadap bangunan yang ada untuk dipergunakan selain karya pemerintahan.


Dengan demikian jelas bahwa perencanaan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kawasan monas menjadi kawasan *civic centre* sudah dipersiapkan secara matang dengan melibatkan seluruh stakeholder.

### **5.1.3 Pemanfaatan ruang di kawasan *civic centre* saat ini**

Pemanfaatan ruang di kawasan *civic centre* saat ini tentunya masih didominasi oleh karya pemerintahan, kondisi ini tak lepas dari latar belakang sejarah semenjak VOC yang memang sengaja menciptakan kawasan monumen nasional sebagai kawasan karya pemerintahan dan kawasan hijau. Namun dalam perkembangannya, pada kawasan tersebut tidak hanya digunakan untuk karya pemerintahan melainkan sebagian kecilnya masih digunakan untuk peruntukan lain seperti hotel, permukiman, perkantoran swasta dan lain-lain yang bukan sebagai karya pemerintahan. Ketidaksesuaian peruntukan yang telah ditetapkan dan kondisi eksisting pemanfaatan ruang di kawasan *civic centre* pada saat ini dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu pemanfaatan ruang dari perspektif peruntukkan dan pemanfaatan ruang dari perspektif kepemilikan.


### 5.1.3.1 Pemanfaatan ruang dari perspektif peruntukan

Sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi karya pemerintahan, kawasan monumen nasional ditetapkan sebagai kawasan yang hanya berisikan kantor-kantor pemerintahan baik pemerintah pusat, daerah ataupun BUMN serta fasilitas umum lainnya. Namun dalam kenyataannya ditemukan masih terdapat bangunan yang digunakan untuk peruntukan lain sehingga belum secara keseluruhan kawasan monumen nasional dimanfaatkan untuk kawasan karya pemerintahan. Peta ketidaksesuaian peruntukan yang terjadi di kawasan *civic centre* dapat dilihat pada lampiran tesis ini. Namun untuk lebih jelasnya mengenai kondisi eksisting dari pemanfaatan ruang di kawasan *civic centre* dapat dilihat pada gambar berikut ini serta lebih detail penjelasannya sebagaimana dideskripsikan dari tiap sisi kawasan sebagai berikut :





Universitas Indonesia





Universitas Indonesia



(1) Kawasan sebelah barat

Kawasan sebelah barat kawasan *civic centre* terdiri dari bagian blok di sisi jalan medan merdeka barat hingga ke belakangnya yakni Jalan Abdul Muis. Bangunan utama pada blok ini adalah museum nasional atau dikenal dengan istilah museum gajah yang terintegrasi langsung dengan monumen nasional dalam satu poros. Selain itu terdapat beberapa bangunan penting lainnya yang menggambarkan beberapa bangunan yang ditujukan untuk menciptakan kawasan medan merdeka sebagai kawasan *civic centre* yang melambangkan keagungan dan kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia sebagai negara yang besar.

21 bangunan gedung perkantoran yang terdapat pada sisi barat kawasan monumen nasional yang peruntukkannya hanya untuk karya pemerintahan dan ruang terbuka hijau, terdapat bangunan kantor milik swasta sebanyak 4 kantor swasta atau 19,04% dipergunakan oleh pihak swasta. Bukan hanya perkantoran namun di sisi sebelah barat kawasan monas ini, juga terdapat pemukiman masyarakat yang dihuni oleh 76 KK dan 231 jiwa penduduk yang mendiami RW. 04 terdiri dari 2 RT, yakni RT.002 dan RT.003. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram 5.1. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Gambir, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kepala seksi di Dinas Tata Kota yang menyatakan bahwa "kantor non pemerintahan yang mengisi lot pada kawasan monumen nasional tidak dapat dibenarkan". Artinya sebenarnya bangunan yang digunakan sebagai kantor swasta tersebut tidak boleh berada di kawasan *civic centre*.




Diagram 5.1 Komposisi bangunan di sebelah barat kawasan civic centre per lot

Sumber : hasil olahan peneliti

## (2) Kawasan sebelah timur

Sisi sebelah timur merupakan kawasan terluas yang membentang sampai dengan kali ciliwung. Adapun intensitas bangunan di sisi timur dapat diuraikan dalam tabel berikut ini. Dari diagram 5.2, terlihat bahwa dari 28 jenis peruntukkan bangunan yang terdapat pada sisi timur kawasan monumen nasional yang peruntukkannya hanya untuk karya pemerintahan dan ruang terbuka hijau, terdapat bangunan kantor milik swasta sebanyak 3 gedung kantor swasta atau 10,71% dipergunakan oleh pihak swasta. Bukan hanya itu, beberapa bagian dari kawasan sisi timur terdapat bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yakni RW. 01 Kelurahan Gambir yang terbagi ke dalam 9 RT, yakni RT.001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 015 dan 016 serta memiliki 2.557 jiwa penduduk dan 778 kepala keluarga. Perumahan tersebut umumnya berbentuk permanen dan semi permanen yang notabene tidak diperbolehkan ada di kawasan *civic centre* berdasarkan RTRW. Untuk melihat komposisi bangunan di wilayah sebelah timur dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 5.2 Komposisi bangunan di sebelah timur kawasan *civic centre* per lot

Sumber : hasil olahan peneliti

### (3) Kawasan sebelah utara

Sisi sebelah utara merupakan sisi kawasan *civic centre* yang sangat penting mengingat di sisi utara terdapat istana negara yang digunakan untuk kantor atau tempat bekerja Presiden Republik Indonesia. Adapun bangunan yang terdapat di sisi sebelah utara kawasan monumen nasional sebagai mana dijelaskan pada diagram 5.3. pada diagram 5.3, terlihat bahwa dari 31 jenis bangunan yang terdapat pada sisi utara kawasan monumen nasional yang peruntukannya hanya untuk karya pemerintahan, terdapat bangunan kantor/usaha milik swasta sebanyak 1 kantor swasta atau 3,22% dipergunakan oleh pihak swasta. Penggunaan terbesar adalah untuk restaurant atau rumah makan yang berada pada sisi terluar sebelah utara samping Masjid Istiqlal (32,25%). Selain itu terdapat bangunan toko/kios berlantai 3 yang di dalamnya terdapat 11 kios kelontong dan 5 perusahaan skala kecil seperti biro jasa, konsultan hukum dan lain-lain. Bukan hanya perkantoran namun di sisi sebelah utara kawasan monas ini, juga dihuni oleh 474 jiwa penduduk yang mendiami di sekitar Jl. Veteran belakang mahkamah agung selain

terdiri dari 2 RT, yakni RT.005 dan RT.011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 5.3 Komposisi bangunan di sebelah utara kawasan *civic centre* per lot

Sumber : hasil olahan peneliti

#### (4) Kawasan sebelah selatan

Sisi sebelah selatan di kawasan monumen nasional dibatasi sampai dengan Jalan Kebon Sirih. Di sisi sebelah selatan juga terdapat pusat pemerintahan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (Balaikota) tempat Gubernur bekerja serta Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi DKI Jakarta. Serta istana Wakil Presiden Republik Indonesia yang merupakan satu poros dengan istana presiden di sebelah utara. Sisi selatan merupakan kawasan *civic centre* yang luasnya paling kecil bila dibandingkan kawasan lain. Kawasan *civic centre* di sebelah selatan hanya dibatasi oleh Jl. Medan merdeka selatan dan Jl. Kebon Sirih. Adanya fasilitas komersial di kawasan *civic centre* sebelah selatan merupakan fasilitas pendukung karyawan perkantoran dalam bentuk restoran atau rumah makan yang merupakan kebutuhan utama dari karyawan perkantoran. Pada diagram 5.4, terlihat bahwa dari 14 jenis bangunan gedung perkantoran yang terdapat pada sisi barat kawasan monumen nasional yang peruntukkannya hanya untuk karya pemerintahan dan ruang terbuka hijau, terdapat bangunan kantor milik swasta sebanyak 1 kantor swasta atau 7,14% serta 2 bangunan komersial 14,28%

Universitas Indonesia

dipergunakan untuk restoran. Pada sisi selatan kawasan civic centre tidak terdapat kawasan yang dipergunakan untuk permukiman warga kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 5.4 Komposisi bangunan di sebelah selatan kawasan *civic centre* per lot

Sumber : hasil olahan peneliti

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi bangunan yang terdapat pada seluruh kawasan *civic centre* ternyata banyak ditemukan bangunan yang dipergunakan bukan sebagai karya pemerintahan melainkan dipergunakan sebagai gedung perkantoran milik swasta, lahan komersial dan permukiman penduduk. Untuk lebih jelas melihat komposisinya berdasarkan lot yang digunakan dapat terlihat pada diagram berikut:




Diagram 5.5 Komposisi bangunan kawasan *civic centre* per lot

Sumber : hasil olahan peneliti

Dari jumlah keseluruhan lot bangunan di kawasan *civic centre* sebanyak 104 lot bangunan, 65 lot bangunan (62,5%) digunakan sebagai gedung perkantoran pemerintah, sedangkan perkantoran swasta 9 lot bangunan (8,65%), komersial 12 lot bangunan (11,53%), fasilitas umum 5 lot bangunan (4,8%) dan permukiman penduduk sebanyak 13 lot (RT) atau 12,5% dari total keseluruhan kawasan *civic centre*.

Sedangkan bila dilihat berdasarkan luasan tanah yang digunakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di dapat data peruntukan untuk perkantoran pemerintah seluas 938.297 M<sup>2</sup> (78%), kemudian yang digunakan untuk perkantoran swasta seluas 251.339 M<sup>2</sup> (21%) dan 16.645 M<sup>2</sup> (1%). Artinya bahwa implementasi dari

RTRW belum optimal dilaksanakan. Lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut ini:




Diagram 5.6 Komposisi bangunan berdasarkan peruntukkan

Sumber : hasil olahan peneliti

Kawasan sebelah timur merupakan kawasan yang paling banyak mengalami perubahan peruntukkan untuk sektor permukiman penduduk. Hingga saat ini di kawasan timur terdapat 2.557 jiwa penduduk dan 778 kepala keluarga yang tergabung dalam RW. 01 Kelurahan Gambir yang terbagi ke dalam 9 RT, yakni RT.001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 015 dan 016.

### 5.1.3.2 Pemanfaatan ruang berdasarkan perspektif kepemilikan tanah

Kepemilikan tanah pada kawasan *civic centre* terbagi menjadi 4 bagian besar, antara lain bangunan milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah, milik swasta dan milik masyarakat. Namun demikian status dari tanah di kawasan *civic centre* seluruhnya merupakan tanah milik pemerintah atau tanah negara. Dengan penggunaan atau peruntukkan yang berbeda-beda.

Pada saat penetapan kawasan monas menjadi kawasan *civic centre*, sudah terdapat beberapa bangunan milik swasta atau masyarakat yang memang sudah ada sejak dulu kala di kawasan tersebut. Padahal peruntukan kawasan *civic centre* sepenuhnya adalah kawasan pemerintahan sehingga penggunaan tanah di kawasan *civic centre* selain digunakan sebagai karya pemerintahan tidak dibenarkan. Namun dikarenakan pembangunan kawasan *civic centre* direncanakan akan dilakukan secara bertahap maka beberapa tanah milik pihak lain (swasta dan masyarakat) dibiarkan terlebih dahulu sampai proses pembebasan lahan dilaksanakan.

Kegiatan penataan kawasan *civic centre* yang dilakukan secara bertahap, mulai dilaksanakan pada tahun 1995 dengan melakukan beberapa penataan namun seiring dengan waktu kegiatan penataan tersebut berhenti pada awal 1998. Beberapa pertimbangan yang dijadikan pemikiran antara lain kebutuhan kantor pemerintahan di kawasan *civic centre* belum begitu mendesak, tingginya nilai lahan di kawasan *civic centre*, bangunan yang ada lekat dengan sejarah di kawasan monas sehingga memiliki nilai historis yang tinggi.

Kondisi ini menjadikan kepemilikan beberapa lot tanah di kawasan *civic centre* masih tetap menjadi milik swasta atau masyarakat. Upaya penataan bangunan yang dilakukan terhadap tanah milik swasta tersebut tidak bisa dilakukan, yang bisa dilakukan hanya mencegah pengembangan tanah tersebut menjadi bangunan yang tidak sesuai dengan konsep dasar masterplan yakni menjadikan kawasan monas sebagai *civic centre* dan lambang budaya bangsa Indonesia. Sedangkan kondisi eksisting bangunan yang sudah ada, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa karena fungsi bangunan merupakan kelanjutan dari fungsi sebelumnya sebagai bagian historis.

Berdasarkan kepemilikan tanah di kawasan *civic centre* per lot dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 5.7 Kepemilikan lot tanah berdasarkan luas di kawasan civic centre

Sumber : Hasil olahan peneliti

Dari diagram 5.7 terlihat bahwa pemerintah pusat mendominasi kepemilikan luas area di kawasan *civic centre* yakni sebanyak 53%, disusul pemerintah daerah yang kepemilikan area di kawasan *civic centre* yang mencapai 35% dari keseluruhan kawasan *civic centre* karena taman monas merupakan aset milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pihak swasta yang memiliki kepemilikan dan penguasaan lahan sebesar 11%, sedangkan masyarakat yang bermukim di kawasan *civic centre* terdiri dari 3 RW dan 13 RT memiliki kepemilikan area sebesar 1% saja.

Berdasarkan luas dari lahan yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 5.8

Komposisi luas tanah berdasarkan kepemilikan

Sumber : Hasil olahan peneliti

Dari diagram 5.8 terlihat bahwa pemerintah pusat paling luas dalam kepemilikan tanah di kawasan *civic centre* yakni seluas 1.189.636 M<sup>2</sup> atau 53%, disusul oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki kepemilikan dan penguasaan lahan seluas 773.855 M<sup>2</sup> (35%), areal terluas milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah taman dan tugu monas seluas 716.340 M<sup>2</sup>, selanjutnya swasta yang memiliki kepemilikan sebanyak 232.387 M<sup>2</sup> atau 11% dan terakhir masyarakat yang bermukim di kawasan *civic centre* terdiri dari 3 RW dan 13 RT memiliki luas 16.645 atau 1% dari total luas di kawasan *civic centre* seluas 2.212.253 M<sup>2</sup>.


#### 5.1.4 Pemanfaatan ruang di taman monas

Masterplan (rencana besar) pemanfaatan ruang di dalam area taman monas memuat serangkaian tata ruang yang berfungsi menjadikan Medan Merdeka sebagai *Civic Center* (pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat), yang bertujuan meningkatkan martabat tugu monas di dalam tatanan kota, dan memperkuat fungsi identitas kota serta melestarikan taman kota.

Universitas Indonesia

Sebagai *Civic Center*, Taman Medan Merdeka akan dilengkapi dengan berbagai komponen penunjang untuk lingkup kota, nasional dan internasional. Sebagai identitas kota, Taman Medan Merdeka akan menjadi kebanggaan masyarakat, tempat berkumpulnya masyarakat, dan pemerintahan kota. Sebagai taman kota yang indah dan terencana, Taman Medan Merdeka akan ditingkatkan fungsinya sebagai paru-paru kota dan pengendali lingkungan fisik. Akhirnya Taman Medan Merdeka akan menjadi simbol kebesaran dan kebebasan bangsa serta kebanggaan nasional.

Konsep tata hijau di Medan Merdeka ditujukan untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang menunjang keberadaan tugu monas juga menunjang Taman Medan Merdeka sebagai tempat berkumpulnya segala lapisan masyarakat yang dikelilingi oleh jajaran gedung-gedung pemerintahan. Untuk itu pemilihan jenis tanaman pun lebih bersifat eksklusif dan dirancang untuk mengisi lahan-lahan terbuka yang perlu dihijaukan. Sedangkan secara fungsional pemilihan tanaman adalah sebagai sangtuari Satwa, taman pendidikan, peneduh, pengarah dan penyejuk (aksen). Secara keseluruhan Tata Bangunan di Medan Merdeka harus menunjang penampilan Tugu Monumen Nasional. Sehingga proporsi dan keseimbangan penataan bangunan merupakan faktor utama untuk memberikan kesan visual bagi Monumen Nasional yang terletak di tengah Taman Medan Merdeka.



**Gambar 5.7**

Masterplan kawasan medan merdeka

sumber : Masterplan kawasan monas (Dinas Tata Kota, 1994)


#### **5.1.4.1. Masterplan pemanfaatan ruang di taman medan merdeka**

Penataan kawasan monumen nasional secara garis besar dibagi atas wilayah medan merdeka, kawasan medan merdeka dan taman medan merdeka. Wilayah dan kawasan medan merdeka merupakan zona perbatasan yang turut memperkuat keberadaan taman medan merdeka sebagai monumen nasional. Wilayah medan merdeka dibatasi Jl Abdul Muis di sebelah barat, Jl Kebon Sirih di sebelah selatan, Kali Ciliwung di sebelah timur dan Jl Veteran di sebelah utara. Taman Medan Merdeka merupakan bagian terpenting dari medan merdeka, dan merupakan tempat kegiatan sosial budaya, rekreasi dan lokasi parkir. Taman medan merdeka terdiri dari zona inti yang disebut ruang agung, dan zona luar yang disebut taman kota.

Universitas Indonesia

Ruang agung adalah ruang inti yang ditata sebagai ruang terbuka hijau tanpa pohon-pohon, untuk memperkuat keberadaan Tugu Monas yang terletak di tengah-tengahnya supaya tampak menonjol. Sedangkan taman kota dengan pohon-pohon yang rapat dan lebat ditata untuk membentuk dan memperkuat keberadaan monumen nasional yang didukung tatanan taman medan merdeka menjadi lebih sakral.

Konsep peruntukan lahan dalam rencana pengembangan taman medan merdeka dikelompokkan menurut sektornya yaitu sektor tengah, sektor utara, sektor selatan, sektor timur dan sektor barat. Sektor-sektor tersebut kemudian dibagi kembali menjadi sub – sub sektor yang terbagi menjadi masing-masing 3 sub sektor. Pertimbangannya adalah untuk lebih memudahkan proses implementasi pelaksanaan pekerjaan fisik taman monas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



U = Sektor Utara  
B = Sektor Barat  
T = Sektor Timur  
S = Sektor Selatan

**Gambar 5.8**

### **Pembagian sektor di area taman monas**

sumber : Pengembangan Taman Monas Dinas Tata Kota (1994:12)

Sektor tengah merupakan daerah Tugu Monas. Ruang-ruang di sektor ini diperuntukkan sebagai penyesuaian di kawasan Medan Merdeka yang ditandai dengan penataan penghijauan tanpa pohon. Ruang ini

Universitas Indonesia

sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tempat pentas-pentas kolosal atau bentuk kegiatan lain yang bersifat massal. Di sektor ini direncanakan dibangun galeri atau museum bawah tanah.

Sektor utara merupakan wilayah antara Tugu Monas yang sekarang dengan kawasan di Jl Medan Merdeka Utara di mana terdapat kegiatan pemerintah pusat yang bersifat kenegaraan dan tempat acara-acara kenegaraan, defile dan parade. Sektor ini diperuntukkan sebagai pelataran parade. Sektor selatan merupakan wilayah antara Tugu Monas dan kawasan di Jl Medan Merdeka Selatan di mana terdapat kegiatan Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. Di sektor ini, telah ditanam pohon-pohon dari 27 propinsi di Indonesia, dan akan dibangun panggung terbuka. Tempat ini diharapkan dapat memacu imajinasi dan kreativitas masyarakat untuk menciptakan ide yang memajukan seni dan budaya nasional. Untuk itu suatu plaza rakyat akan dibangun, dan di bawahnya dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bawah tanah dan berbagai fasilitas untuk menampung pedagang kaki lima.

Sektor timur merupakan wilayah antara Tugu Monas dengan kawasan Jl Medan Merdeka Timur. Di sini ada Stasiun KA Gambir. Rencananya sektor ini diperuntukkan sebagai fasilitas komersial, lahan parkir bawah tanah, lahan parkir di permukaan yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan parkir Stasiun Gambir. Ruang bawah tanah ini dirancang sekaligus sebagai penghubung Stasiun Gambir dengan kawasan sekitar terutama yang berbatasan dengan Jl Merdeka Selatan di mana konsentrasi bangunan yang melayani masyarakat (seperti Balaikota) berada. Sedangkan sektor barat, wilayah antara Tugu Monas dan kawasan Jl Medan Merdeka Barat. Di wilayah ini tempat kegiatan olah raga dan rekreasi. Peruntukan sektor barat tetap dipertahankan dan dikembangkan dengan menambah fasilitas lorong penyeberangan bawah tanah (dan terakhir akan dibangun stasiun kereta api bawah tanah Metro Jakarta). Pembangunan Taman medan merdeka dilakukan bertahap, diharapkan taman medan merdeka kelak akan menjadi taman kota yang indah, asri dan nyaman.

Universitas Indonesia

Yang jelas, warga Jakarta tidak perlu kehilangan tempat untuk bersantai dalam suasana alami. Mereka akan bisa duduk-duduk di bangku, di bawah pepohonan rimbun, sambil mendengarkan kicauan burung dan merasakan hembusan semilir angin.

#### 5.1.4.2 Implementasi penataan ruang taman monas

Penataan ruang sebagaimana digariskan dalam masterplan harus direalisasikan mengingat kebijakan penataan ruang dilatarbelakangi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah selaku pengelola tugu dan taman monas setelah dilakukan serah terima pengelolaan tugu nasional dan penguasaan semua barang/inventaris dari DR. Daoed Joesoef, yang menjabat Menteri Pendidikan & Kebudayaan, selaku Ketua Panitia Pembina Tugu Nasional kepada Tjokropranolo, Gubernur KDKI Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1978.

Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah DKI Jakarta kemudian melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana besar (*masterplan*) yang sudah ditetapkan. Kemudian dikeluarkanlah Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1102 Tahun 1995 tanggal 19 September 1995 tentang Pengangkatan Tim Penasehat Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di DKI Jakarta. Adapun susunan keanggotaan Tim Penasehat Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di DKI Jakarta terdiri dari :

- Ketua / merangkap anggota : Prof. Dr. Ir. Mohamad Danisworo
- Wakil Ketua / merangkap anggota : Ir. Slamet Wirasondjaya
- Sekretaris I : Kepala Subdin Perencanaan Taman  
Dinas Pertamanan Prop. DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bagian Program Tata Ruang  
Biro Binagram DKI Jakarta
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, Msc

Universitas Indonesia

2. Ir. Karyana M.A.U.D
3. Ir. Kemal Basha
4. Ir. Nursaijidi M.K
5. Ir. Wiratman
6. Ir. Nurochman Siddharta
7. Ir. Harisanto
8. Ir. Wijono Poncowinoto

Sayangnya, tim penasehat tersebut hanya bekerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 1995/1996 Dinas Pertamanan. Walaupun demikian Tim penasehat tersebut menghasilkan rencana tapak dan pedoman pembangunan fisik taman medan merdeka yang dilegalisasi dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 792 Tahun 1997 yang sepenuhnya merupakan pedoman lebih lanjut untuk rencana teknis maupun pembangunan fisik taman medan merdeka.

Setelah masa tugas tim penasehat berakhir, dan mengingat pembangunan kawasan monumen nasional baru dimulai, serta belum dibentuknya badan pelaksana pengelolaan kawasan monumen nasional maka dipandang perlu untuk membentuk kembali tim penasehat pembangunan kawasan monumen nasional. Kemudian Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 1939 Tahun 1997 tentang Pengangkatan Tim Penasehat Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di DKI Jakarta yang beranggotakan :

Ketua / merangkap anggota : Prof..Dr.Ir. Moh. Danisworo,M.Arch MUP  
 Wakil Ketua / merangkap anggota : Prof. Ir. Slamet Wirasondjaya, MCLA  
 Sekretaris I : Kepala Subdin Perencanaan Taman  
 Dinas Pertamanan Prop. DKI Jakarta

Universitas Indonesia

- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Bambang Bintoro  
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Sujarto, Msc  
3. Ir. Karyana MArch.U.D  
4. Ir. Nursaijidi M.K  
5. Ir. Kemal Basha  
6. Prof. Dr. Ir. Aziz Jayadiputra  
7. Dr. Ir. Gunawan Tjahyono M.Arch  
8. Ir. Budi Sukada

Tim penasehat pembangunan kawasan medan merdeka di DKI Jakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Memberikan pertimbangan teknis planologis dan arsitektoris dalam penetapan pedoman rancang bangun dan pedoman pembangunan kawasan medan merdeka, berdsasarkan rencana tapak dan pedoman pembangunan fisik taman medan merdeka yang telah disahkan.
- (2) Memberi pertimbangan teknis di dalam rangka prarancangan pembangunan medan merdeka, baik di bidang rancang bangun/arsitektur, konstruksi, mekanikal elektrikal dan lansekaping.
- (3) Memberikan pertimbangan teknis di dalam perencanaan detail teknis pembangunan taman medan merdeka, baik di bidang rancang bangun/arsitektur, konstruksi, mekanikal elektrikal dan lansekaping.
- (4) Memberi pertimbangan teknis di dalam tata cara pelaksanaan dan manajemen pembangunan taman medan merdeka.

Tim penasehat juga membagi kegiatan penataan ruang di kawasan medan merdeka menjadi 3 Tahap, yakni : Tahap pengembangan I dalam kurun waktu (1990-1995) sebagai tahap persiapan yang sudah dilaksanakan, Tahap

pengembangan II dalam kurun waktu (1995-2000) serta tahap penyelesaian ideal (2000-2005).

Tahap pengembangan difokuskan pada beberapa kriteria penting yang memerlukan penataan, antara lain :

- (1) Sirkulasi
- (2) Lokasi parkir
- (3) Jalur pedestrian
- (4) Pertamanan
- (5) Intensitas bangunan
- (6) Pedagang kaki lima

Keenam variabel tersebut kemudian mulai dilaksanakan penataan agar dapat mencapai kondisi ideal sebagaimana digambarkan dalam masterplan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana diuraikan berikut ini :

#### **5.1.1.4.1 Tahap pengembangan awal ( tahap I )**

##### **a. Sirkulasi**

Sirkulasi kendaraan untuk tahap I tidak banyak mengalami perubahan, disesuaikan dengan konteks perubahan fisik lainnya. Jalan silang monas sebelumnya dianggap cukup bermanfaat sebagai jalur pintas pada poros-poros diagonal untuk keluar kawasan, maupun ke tugu monas itu sendiri, ataupun ke fasilitas-fasilitas lainnya di dalam kawasan taman monas. Pada tahap ini jalur tersebut mulai dibatasi untuk kendaraan publik sampai sebatas jalan ring di pedestrian di dalam kawasan. Untuk jalan-jalan utama di sekeliling kawasan taman monas seperti jalan medan merdeka barat pada waktu itu masih dapat menampung arus kendaraan arah utara ke selatan, tetapi pada pengembangan selanjutnya perlu dicari alternatif penyebaran arus kendaraan tersebut untuk melayani kecenderungan pertambahan jumlah arus kendaraan.

Pada jalan medan merdeka selatan sebagian jalan telah dipakai untuk parkir "on-street" terutama pada sisi jalan bagian utara, hanya sebagian kecil saja yang masih berfungsi sebagai jalan publik, karena sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk parkir "on-street". Pemakaian jasa parkir di sepanjang jalan medan merdeka selatan ini sebagian besar adalah pegawai kantor pemerintah yang ada di sepanjang jalan tersebut. Untuk hal ini perlu dipikirkan kemungkinan bangunan parkir untuk penampungan parkir yang ada sekarang pada jalan medan merdeka selatan. Lalu lintas kendaraan penumpang umum (bis) yang melayani penumpang dari kereta api (stasiun gambir), hanya melalui jalan medan merdeka timur. Hal ini direncanakan dengan pengaturan rute bis secara keseluruhan untuk menghindari pemakaian jalur sirkulasi silang monas. Untuk itu diperlukan pengaturan sirkulasi operasi bis, penempatan shelter, penempatan jembatan penyebrangan serta pengaturan sistem hubungan antara stasiun kereta api dan shelter bis.

#### b. Parkir

Pada tahap I, kondisi parkir yang ada mengalami perubahan yaitu pada zona inti yang melingkari tugu nasional pada sisi utara, timur, barat dan selatan karena zone ini merupakan zone yang bersifat formal, bersuasana tenang dan berkesan monumental. Pada tahap ini sirkulasi kendaraan dibatasi yaitu tidak diperbolehkan memasuki kawasan lingkaran tugu monas dan tentunya area ini dibebaskan dari parkir "on-street". Konsekuensinya adalah pembuatan suatu sirkulasi pemutar pada jalan silang monas ditepian area tersebut, agar mobil umum masih dapat memasuki taman monas melalui sisi luar area tersebut.

#### c. Jalur pedestrian

Pembuatan jalur lingkaran pedestrian disesuaikan dengan konsep yang menunjang tugu monas sebagai "vocal point" antara lain dengan adanya jalur pedestrian lingkarmikro yang menerobos tiap zone secara radial, dan adanya penerusan jalur pedestrian utama yang frontal dari keempat sisi zone utara, selatan, barat dan timur. Pembuatan jalur pedestrian juga disesuaikan dengan elemen fisik yang

bersifat monumental di zone tersebut seperti patung Pangeran Diponegoro dan Patung Chairil Anwar yang berada di zona utara, patung Mohammad Yamin pada zona barat, dan patung ikada pada zone selatan.

#### d. Pertamanan

Pengolahan pertamanan disesuaikan dengan suasana zone yang diinginkan antara lain yang bersuasana sakral, frontal dan juga monumental dengan sifat ruang yang terbuka, tanpa unsur-unsur yang menonjol. Pola tanaman yang sesuai dengan konsep yang diinginkan adalah penanaman tanaman rendah (perdu-perdu dan rumput). Karena luasnya area ini maka dibuat jalur-jalur pembantu dengan pola lingkaran / radial dan frontal untuk kenikmatan pejalan kaki dan elemen penunjang (tanaman pelindung) pada pertemuan pedestrian.

#### e. Intensitas Bangunan

Pengembangan penataan taman monas tahap I diprioritaskan pada penataan intensitas bangunan yang masih ada seperti bangunan arena PRJ, sarana olahraga tenis, taman ria monas. Kesemuanya harus dikosongkan sehingga untuk mendapatkan ruang terbuka untuk ditanami pepohonan sebagai bagian dari fungsi taman kota. Jadi tidak ada bangunan yang diperbolehkan di bangun pada zone taman monas.

#### f. Pedagang Kaki Lima

Pada tahap ini untuk menanggulangi pedagang kaki lima, maka langkah awal yang tepat adalah dengan menentukan salah satu lokasi sementara yang tepat. Pada tahapan ini, untuk sementara pedagang kaki lima bisa ditempatkan di sisi jalan silang monas yang berdekatan dengan lokasi PRJ.

#### 5.1.1.4.2. Tahap pengembangan lanjutan ( tahap II )

##### a. Sirkulasi

Perkembangan sirkulasi kendaraan untuk tahap II adalah dengan dibukanya jalur bagi kendaraan umum pada jalur bekas jalan utama menuju lokasi PRJ (pada zone selatan), pemanfaatan bekas jalan PRJ ini adalah sebagai jalur alternatif untuk mengatasi kemacetan di jalan medan merdeka selatan.

##### b. Parkir

Pada tahap II, terjadi perubahan area parkir pada zone timur yaitu di belakang stasiun gambir, diperkirakan mobilitas angkutan pribadi yang ada berfrekuensi rendah sebab calon penumpang yang ada mayoritas adalah commuter dan sifat pemakaian ruang parki hanya untuk transit dengan intensitas pemakaian yang merata sepanjang hari. Peruntukkan parkir dengan waktu yang lama, lebih diprioritaskan bagi para pegawai yang berkantor di sekitar stasiun Gambir dengan kebutuhan ruang yang relatif sedang.

##### c. Jalur pedestrian

Pembuatan jalur pedestrian pada tahap ini diletakan pada area bekas PRJ dengan pola-pola perencanaan dan luas lahan yang akan dikembangkan pada kawasan ini. Penataan elemen-elemen ruang yang telah ada maupun yang akan dikembangkan, agar tetap memberikan kenyamanan terhadap pejalan kaki. Pembuatan elemen air (kolam) pada masing-masing zone dengan posisi pada titik pertemuan jalur frontal dan jalur radial. Di samping sebagai elemen yang melembutkan kawasan, juga berfungsi sebagai daerah penampungan dan peresapan air tanah yang mendukung keberadaan taman monas.

Jalur pedestrian lingkaran pada zone utara sengaja diberi kondisi terputus oleh elemen kolam, karena zona diarahkan untuk area yang monumental, disesuaikan dengan keberadaan bangunan-bangunan pemerintahan yang ada di seberangnya.

#### d. Pertamanan

Zone terluar di taman monas ditanami oleh pepohonan tinggi kecuali poros-poros utama di semua sisi yang merupakan suatu penerobosan ruang antara yang informal dan zone yang bersifat sakral, monumental. Sedangkan pada zone yang berada agak di dalam diupayakan ditanami pohon yang lebih rendah atau tanaman hias sehingga memberikan visual terhadap tugu monas menjadi lebih baik.

#### e. Intensitas Bangunan

Pada tahap II semua bangunan yang ada di area taman monas seluruhnya harus dikosongkan sehingga didapat sebuah ruang terbuka untuk ditanami pepohonan sebagai bagian dari fungsi taman kota. Serta fungsi pendukung taman kota lainnya.

#### f. Pedagang kaki lima

Penempatan pedagang kaki lima di sisi jalan silang monas yang berdekatan dengan lokasi PRJ. Pada tahap ini mulai tidak diperbolehkan. Untuk selanjutnya menunggu pembuatan lokasi penampungan pedagang kaki lima yang akan dibangun pada tahap selanjutnya.

### **5.1.1.4.3 Tahap pengembangan ideal ( Tahap III )**

#### a. Sirkulasi

Pada tahap ini banyak terjadi perubahan sebagai kelanjutan dari tahap sebelumnya terutama yang menyangkut kondisi sirkulasi kendaraan publik dan diharapkan tahap ini merupakan suatu alternatif pemecahan yang optimal. Pada tahap ini direncanakan beberapa jalur sirkulasi yang merupakan pengembangan dari sirkulasi kendaraan yang sudah ada. Pada zone utara dan zone selatan yang sejajar dengan jalan medan merdeka utara dimana terdapat beberapa aktivitas yang mendukung fungsi bangunan di sepanjang jalan tersebut.

#### b. Parkir

Sebagai akibat dari perubahan yang terjadi sebelumnya, maka tempat penambahan area parkir yaitu pada lajur diagonal, bekas jalan silang monas dan penambahan 2 unit parkir bawah tanah pada zone selatan. Dari keseluruhan kawasan taman monas terlihat konsentrasi kegiatan pelayanan umum adalah pada bagian selatan, sehingga untuk fungsi pelayanan parkir yang strategis ditinjau dari segi fungsional, pendaerahan dan tata guna tanah untuk skala kota daerah selatan merupakan area yang memenuhi syarat. Area parkir pada pertengahan jalur jalan merdeka selatan ditiadakan dan direncanakan akan ditampung pada parkir bawah tanah.

#### c. Jalur pedestrian

Pedestrian yang terbentuk meliputi jalur-jalur pejalan kaki (trotoar, pedestrian di dalam taman, plaza dan ruang terbuka serba guna). Pada bagian utara merupakan bagian dari istana negara yang memperkuat kesan formal, digunakan untuk kegiatan resmi insidental maupun berkala. Untuk menunjang konsep ruang yang bersifat formal, sakral, maka direncanakan plaza utama pada jalur-jalur diagonal, dibantu oleh perbedaan pemakaian material sebagai penegasan pembatas zona.

#### d. Pertamanan

Konsep pengolahan pertamanan ideal adalah merencanakan lingkungan hijau yang lebih terarah dengan sasaran kenikmatan visual, harmonisasi tata hijau yang mendukung keberadaan tugu serta taman monas dan lingkungannya. Pada area lingkaran tugu monas hanya ditanami tanaman hias, selanjutnya pada areal lingkaran selanjutnya agak tinggi dan pada sisi luar ditanami pohon pelindung tinggi sehingga visualisasi tugu monas dapat menjadi lebih baik.

#### e. Intensitas Bangunan


Pada tahap ideal ini, pengembangan sudah meliputi seluruh kawasan monas, tanah yang dikelola PJKA, pengolahan ruang pertamanannya disesuaikan dengan

Universitas Indonesia

kawasan monas keseluruhan. Fasilitas pendukung lainnya adalah dengan disediakannya suatu pelataran olahraga, pelataran serba guna, sarana parkir, sarana jajanan malam dan sebagainya.

#### f. Pedagang Kaki Lima

Penertiban akhir dari pedagang kaki lima adalah menyediakan lokalisasi yang lebih baik, yang menunjang ketertiban dan kenikmatan bersama. Pedagang kaki lima yang diutamakan adalah berupa pedagang makanan dan minuman dengan memanfaatkan tempat parkir bawah tanah di waktu malam pada zone selatan. Diharapkan dengan adanya sarana tersebut akan bermanfaat untuk kehidupan malam hari di kawasan taman monas.




#### 5.1.1.4.4. Deskripsi pengembangan menuju ideal

Secara garis besar, arah pengembangan taman monumen nasional menuju arah ideal sebagaimana diatur dalam masterplan pembangunan kawasan monumen nasional dapat dideskripsikan pada gambar tiap tahap sebagai berikut:

##### a. Sirkulasi

Tahap 1

Tahap 2




Gambar 5.9  
Alur sirkulasi

## Tahap Ideal


## b. Parkir

## Tahap 1




Lokalisasi parkir pada area tertentu (basement parking) demi memberikan kenyamanan dan kebersihan di kawasan taman monas serta memberikan kesan visual yang lebih baik

Gambar 5.10  
Parkir




## Tahap 2





## Tahap Ideal

## c. Jalur pedestrian

Tahap 1



Tahap 2



Tahap ideal



Pedestrian ditata sedemikian rupa dengan melakukan pembedaan terhadap pemakaian material elemen pedestrian serta menciptakan koneksi antar zone.

Gambar 5.11  
Jalur pedestrian

## d. Pertamanan

Tahap 1

Tahap 2




pertamanan ideal adalah merencanakan lingkungan hijau yang lebih terarah dengan sasaran kenikmatan visual, harmonisasi tata hijau yang mendukung keberadaan tugu serta taman monas dan lingkungannya.

Gambar 5.12  
Pertamanan



Tahap ideal

## e. Intensitas Bangunan

Tahap 1



Tahap 2



Kawasan taman monas tidak diperkenankan memiliki bangunan di atasnya selain sarana pertunjukan budaya dan gedung parkir.



Gambar 5.13  
Intensitas Bangunan

Tahap ideal

## f. Pedagang Kaki Lima

Tahap 1

Tahap 2



Pedagang kaki lima yang diutamakan adalah berupa pedagang makanan dan minuman dengan memanfaatkan tempat parkir bawah tanah di waktu malam pada zone selatan. Diharapkan dengan adanya sarana tersebut akan bermanfaat untuk kehidupan malam hari di kawasan taman monas.

Gambar 5.14  
Pedagang Kaki Lima

Tahap ideal

### 5.1.5 Kinerja pembangunan fisik berdasarkan masterplan

Dalam masterplan penataan taman monas terdapat 16 rencana pembangunan fisik yang akan direalisasikan pembangunannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Danishworo (2007) yang mengatakan bahwa:

Pembangunan fisik yang telah saya rencanakan paling tidak memuat 16 bagian bangunan besar yang dilengkapi dengan berbagai komponen penunjang untuk lingkup kota, nasional dan internasional. Sebagai identitas kota, Taman Medan Merdeka akan menjadi kebanggaan masyarakat, tempat berkumpulnya masyarakat, dan pemerintahan kota

Pembangunan fisik direncanakan akan dibangun oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan fungsinya. Pembangunan fisik tersebut, tersebar ke seluruh penjuru taman medan merdeka yang berfungsi mendukung fungsi taman medan merdeka dalam kawasan *civic centre*.

Pembangunan fisik di taman monas direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 1995-1998, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada kurun waktu 1998-2000 hingga selesai pada tahun 2010. Dari 16 rencana pembangunan fisik di taman monas, telah dilaksanakan pembangunan fisik di taman monas dalam kurun waktu 1995-1998 sebanyak 5 bangunan fisik atau 31,25%, bangunan tersebut, antara lain:

- a. Penataan tanaman
- b. Halte bus
- c. Penataan stasiun Gambir
- d. Air Mancur
- e. Tempat bermain

Sedangkan dalam kurun waktu 1998-2000 direalisasikan 1 bangunan fisik di taman monas yakni perbaikan pedestrian dengan menggunakan batu alam sesuai

dengan masterplan. Artinya bahwa dari 16 rencana, saat ini baru terimplementasi 6 rencana saja atau 37,50%.




Diagram 5.9

Realisasi pembangunan taman medan merdeka

Sumber : hasil olahan peneliti

Hasil 37,50% pembangunan fisik yang dilakukan memberikan gambaran bahwa kinerja pembangunan fisik di taman medan merdeka belum optimal. Waktu yang cukup lama sejak dikeluarkannya keputusan presiden sebagai instrumen pembangunan di kawasan medan merdeka belum mampu menciptakan keinginan untuk merealisasikannya.

#### 5.1.5.1 Penataan ruang saat ini

Bila ditinjau dari sisi keamanan dan kenyamanan, kondisi penataan ruang taman monas saat ini sudah cukup baik, sebagaimana diungkapkan oleh Badjuri (2007) yang menyatakan bahwa:

Kondisi di taman monas cukup baik bila dilihat dari ketertiban yang tercipta dalam kawasan taman monas. Para pedagang kaki lima tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area taman monas. Kendaraan

Universitas Indonesia

bermotor juga tidak diperbolehkan masuk karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung taman monas.

Artinya bahwa terdapat aturan yang diterapkan oleh Dinas Trantib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta guna memfungsikan kembali taman monas sebagai taman kebanggaan warga kota Jakarta dan Indonesia. Selain penegakan aturan yang tegas, lebih lanjut Badjuri mengatakan bahwa:


Kondisi keamanan dan ketertiban yang tercipta di area taman monas dibantu oleh adanya pagar tinggi yang mengelilingi tugu monas sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih mudah pada pintu-pintu masuk ke dalam kawasan taman monas.

Sarana yang tersedia juga cukup lengkap, pada area taman monas seperti toilet umum berjalan, sarana kebersihan, dan lain-lain sehingga diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada pengunjung taman monas. Selain itu sarana hiburan diciptakan sebagai daya tarik tersendiri bagi warga kota pemanfaat taman monas. Sarana hiburan tersebut antara lain air mancur joget dan rusa tutul. Sayangnya kedua jenis sarana hiburan tersebut malah menambah beban bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemeliharannya. Padahal fungsi utama taman monas sebagai sarana interaksi warga kota tidak hanya membutuhkan fasilitas hiburan tersebut melainkan yang dibutuhkan adalah rasa nyaman dan aman ketika berada dalam kawasan taman monas. Oleh karena itu penataan ruang di taman monas menjadi begitu penting guna mendukung taman monas sebagai pusat kewargaan (*civic centre*). Namun, penataan ruang pada saat ini belum mengimplementasikan keseluruhan dari masterplan penataan kawasan monas. Banyak terdapat penataan ruang yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Perbedaan rencana tersebut, dapat menimbulkan 2 (dua) dampak, dampak positifnya adalah terciptanya taman monas yang lebih tertib namun dampak negatifnya adalah terganggunya aksesibilitas dan visualitas taman monas karena adanya bangunan yang seharusnya tidak ada di kawasan taman monas.

Penataan ruang yang dilakukan pada saat ini, pada dasarnya tetap mengacu pada masterplan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka. Namun terdapat beberapa

Universitas Indonesia

penataan ruang yang tidak sesuai dengan masterplan seperti pagar yang mengelilingi taman monas, penempatan rusa tutul, penempatan parkir di area taman monas, kantor pengelola parkir, pedagang kaki lima dan lain-lain yang tidak sesuai dengan masterplan. Adanya penyesuaian penataan ruang tersebut, umumnya didasari oleh kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta sehingga mau tidak mau penataan ruang yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan dari Gubernur. Kondisi ini mungkin disebabkan karena tidak semua instansi memiliki masterplan penataan kawasan medan merdeka sehingga penataan ruang di kawasan medan merdeka rentan terjadi perubahan atau penyesuaian. Untuk mendeskripsikan penataan ruang taman monas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5.15

Penataan ruang taman monas saat ini

Sumber : hasil olahan peneliti

Universitas Indonesia

### 5.1.5.2 Penataan ruang yang tidak sesuai

Hasil pengamatan yang didasarkan pada observasi fisik lapangan saat ini dan membandingkannya dengan rencana pengembangan (masterplan) kawasan monumen nasional dengan menetapkan 6 indikator pengamatan, ditemukan beberapa penataan ruang yang tidak sesuai dengan masterplan, antara lain :

#### a. Sirkulasi

Pembuatan pagar setinggi 3,2 Meter yang mengelilingi taman monas membatasi ruang gerak / sirkulasi bagi warga kota yang ingin masuk ke dalam area taman monas. Pintu yang dibuka pada 4 (empat) sudut saja mengakibatkan warga kota harus berjalan cukup jauh untuk mencapai pintu masuk tersebut. Padahal halte buskota dan lokasi parkir letaknya berada di tengah-tengah atau antar pintu masuk satu dan lainnya, akibatnya mau tidak mau pengunjung taman monas harus berjalan masuk ke dalam taman monas dengan cukup jauh.

Keterbatasan aksesibilitas masuk ke dalam taman monas diperparah dengan dilarangnya kendaraan bermotor masuk ke dalam area taman monas. Artinya pengunjung yang ingin mengunjungi tugu monas harus berjalan sangat jauh dari lokasi parkir hingga tugu monas yang berjarak hampir 1 Km. Terkait dengan tugu monas sebagai sarana pariwisata bagi turis mancanegara, didapat keluhan bahwa teriknya sinar matahari di kawasan monas dan jauhnya jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki membuat mereka cukup kelelahan untuk masuk hingga ke tugu monas.

Tidak tersedianya fasilitas antar jemput dari tempat parkir, bahkan fasilitas parkir antara (*valet parking*) juga tidak disediakan oleh pihak pengelola. Satu-satunya sarana yang tersedia adalah angkutan delman yang hanya beroperasi pada hari libur saja dengan biaya yang cukup mahal. Namun eksistensi delman harus dihapuskan atau dilarang mulai tanggal 1 Agustus 2007 demi kebersihan lingkungan kawasan monumen nasional. Kesemuanya ini semakin menyulitkan pengunjung yang ingin berkunjung ke tugu monumen nasional.

## b. Parkir

Pada saat masih dimanfaatkannya kawasan taman monas sebagai area Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan Taman Ria monas, parkir kendaraan ditempatkan di area pinggir jalan pada silang monas. Dengan dilakukannya penataan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut maka parkir kendaraan dilokalisir para zone selatan taman monas sambil menunggu realisasi pembangunan parkir bawah tanah.

Dari rencana penataan kawasan monas didapat suatu rancangan parkir bawah tanah yang mengintegrasikan zone selatan dan timur. Area parkir kendaraan tersebut dapat menampung hingga 1000 kendaraan lebih. Bukan hanya itu area parkir tersebut dapat memudahkan pengunjung untuk lebih dekat berjalan ke arah tugu dan taman monas karena pintu keluarnya sudah berada dalam kawasan taman monas.

Dengan belum direalisasikannya pembangunan parkir bawah tanah, dan untuk memenuhi kebutuhan parkir kendaraan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke taman monas maupun ke balaikota DKI Jakarta serta kebutuhan parkir kendaraan karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil kebijakan dengan menempatkan area bekas IRTI pada zone selatan sebagai lahan parkir terbuka "*on-ground parking*" yang artinya zone selatan yang rencananya digunakan untuk area taman dan penghijauan digunakan sebagai area parkir dengan landasan aspal. Ini berarti terjadi pengurangan luasan taman monas yang cukup signifikan yang peruntukkan awalnya sebagai ruang terbuka hijau yang ditanami tanaman menjadi ruang terbuka beraspal yang digunakan sebagai areal parkir.

Ketidaksesuaian akan masterplan bertambah dengan rencana pembuatan lapangan upacara di lahan parkir tersebut dengan meninggikan dasar / lantai tanah tersebut. Artinya akan terjadi pengurangan area parkir yang sudah ada saat ini karena area untuk tempat upacara tersebut tidak bisa digunakan untuk lahan parkir. Imbas dari pembuatan lapangan upacara tersebut, adalah ekstensifikasi lahan yang ada sebagai pengganti lahan parkir yang lama. Artinya akan dibuat lahan parkir

Universitas Indonesia

pengganti pada area lain. Pembangunan ini semakin melenceng dari rencana semula sebagaimana digariskan dalam masterplan penataan kawasan monumen nasional.

#### c. Intensitas Bangunan

Dalam masterplan, satu-satunya bangunan yang boleh ada di area taman monas adalah bangunan panggung budaya yang digunakan sebagai sarana pementasan budaya dalam mendukung fungsi taman monas sebagai sentra pengembangan budaya warga kota Jakarta. Bangunan panggung terbuka tersebut berada pada zone selatan area taman monas di antara dua areal parkir bawah tanah. Panggung terbuka juga diperuntukkan sebagai salah satu hiburan bagi pengunjung taman monas selain tugu monas dan rekreasi keluarga yang ingin memanfaatkan kesejukan taman monas. Hingga saat ini, implementasi bangunan panggung budaya tersebut belum direalisasikan.

Uniknya di zone selatan malah terdapat banyak sekali bangunan yang sebenarnya tidak boleh berada pada area tersebut. Bangunan tersebut antara lain kantor pengelola parkir kawasan monas, lokalisasi pedagang kaki lima, pom bensin dan bermacam bangunan lainnya yang berada di area tersebut. Pertimbangan adanya bangunan tersebut adalah sebagai pendukung keberadaan parkir kendaraan di zone selatan tersebut. Selain itu, penempatan pedagang kaki lima yang belum tersedia, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melokalisir pedagang kaki lima tersebut pada area di zone selatan berdekatan dengan area parkir.

#### d. Pertamanan

Keseluruhan area taman monas yang sifatnya terbuka akan ditanami oleh pepohonan guna mendukung fungsi monas sebagai taman kota. Sifat tanaman pun dipilih untuk memenuhi harmonisasi taman monas sebagai pendukung visualisasi tugu monas. Area taman monas mencakup keseluruhan zone baik itu utara, barat, timur dan selatan. Yang keseluruhannya terintegrasi menjadi satu kesatuan taman yang tidak bisa dipisahkan.

Namun dengan adanya perubahan fungsi pada sebagian area yang diperuntukkan untuk taman pada zone selatan menjadi lahan parkir dan pedagang kaki lima. Maka kesan visual taman yang digambarkan dalam masterplan menjadi terputus dan tidak terintegrasi.

#### e. Pedestrian

Pedestrian diciptakan untuk sarana bagi pejalan kaki yang ingin menikmati keindahan taman monas serta merupakan jalan menuju ke tugu monas. Pedestrian dirancang dengan menempatkan material yang berbeda sehingga masing-masing fungsi dari pedestrian dapat terlihat jelas. Salah satu fungsi yang digambarkan dari sebuah pedestrian di kawasan taman monas adalah pedestrian yang berbentuk mengelilingi taman monas dengan menggunakan material baru kali sehingga menimbulkan kesan etnik dan sakral guna mendukung keagungan tugu monas.

Pedestrian rencananya merupakan penghubung antara lahan area parkir menuju ke area taman ataupun tugu monas. Untuk menciptakan kenyamanan di pedestrian tersebut para pejalan kaki akan dilindungi oleh pohon pelindung yang tinggi sehingga tidak akan terlalu merasa terik terkena sengatan matahari.

Dari rencana pembuatan 6 (enam) jalur pedestrian yang saling berhubungan satu sama lain dengan adanya konektor-konektor, baru terealisasi 2 jalur pedestrian yakni yang mengelilingi lingkaran luar taman monas sedangkan konektor dari lingkaran luar ke lingkaran dalam belum terealisasi. Selain itu di pedestrian rencananya akan difungsikan sisinya sebagai pedagang kaki lima resmi yang berguna bagi para pengunjung ketika ingin melepas lelah dan dahaga. Hingga saat ini rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.

#### f. Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima bagi sebagian orang merupakan pedagang informal yang kesannya tidak bersih dan jorok. Sebenarnya bila ditata dengan baik maka pedagang kaki lima akan mendukung fungsi utama dari kawasan taman monas. Saat ini pedagang kaki lima dilokalisasi di zone selatan dekat dengan lahan parkir.

Universitas Indonesia

Padahal keberadaan pedagang kaki lima sangat dibutuhkan oleh warga kota penikmat taman monas.

Dalam masterplan, para pedagang kaki lima akan ditata keberadaanya di area parkir bawah tanah dan area pedestrian. Parkir bawah tanah yang menghubungkan ke dalam area taman monas rencananya akan digunakan sebagai pedagang skala menengah dan besar untuk digunakan sebagai resto/cafe, souvenir, hiburan dan lain-lain. Sedangkan pedagang kaki lima akan ditempatkan di pedestrian guna memenuhi kebutuhan pengunjung taman monas.

Dari deskripsi yang diuraikan pada tiap-tiap bagian dari observasi di dapat data bahwa ternyata masih banyak ditemukan penataan ruang yang tidak sesuai dengan masterplan taman monas. Dari luas 716.340 M<sup>2</sup> terdapat 47.591 M<sup>2</sup> atau 7 % yang tidak sesuai masterplan. Sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 5.10 Ketidaksesuaian masterplan di taman monas berdasarkan luas M<sup>2</sup>

Sumber : hasil olahan peneliti

Untuk jelasnya mengenai ketidaksesuaian dapat dilihat pada peta ketidaksesuaian peruntukan taman monas sebagaimana lampiran tesis ini.

## **5.2. Kinerja Pengelolaan taman monumen nasional**

### **5.2.1 Pengelolaan Monumen Nasional**

#### **a. Sebagai aset pemerintah pusat**

Pembangunan tugu monumen nasional dimulai pada bulan Agustus 1954 ketika Presiden Soekarno membentuk panitia tugu nasional yang bertugas untuk mengusahakan berdirinya tugu nasional di tengah-tengah lapangan merdeka sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Untuk aspek legalitasnya kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 214/1959 tanggal 23 Maret 1960 Tentang perubahan panitia Tugu Nasional menjadi panitia monumen nasional. Sehubungan dengan adanya perubahan susunan kepanitian monumen nasional kemudian diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 116/1961 tanggal 8 April 1961 tentang Pencabutan Keppres No. 214/1959 tanggal 23 Maret 1960 dan membentuk pengurus panitia monumen nasional yang baru. Kebijakan ini kembali direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 188/1963 tanggal 7 September 1963 tentang pembentukan panitia museum sejarah tugu nasional. Terakhir guna menyempurnakan aturan tersebut dikeluarkanlah Keppres 314/1968 tanggal 5 Desember 1968 tentang pembentukan panitia pembina tugu nasional yang bertugas menyelesaikan, memelihara, membina Tugu Monas serta pemanfaatannya bagi umum.

Panitia pembina tugu nasional diketuai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh beberapa menteri terkait, antara lain :

- (1) Menteri Negara Sekretaris Negara
- (2) Menteri Dalam Negeri
- (3) Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- (4) Menteri Perhubungan
- (5) Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi

Pengelolaan yang dilakukan oleh Panitia Pembina Tugu Nasional adalah berupaya untuk menyelesaikan pembangunan tugu nasional dan fasilitas di sekitarnya

Universitas Indonesia

sehingga bisa dimanfaatkan oleh umum. Dalam pelaksanaannya panitia Pembina Tugu Nasional banyak dibantu oleh para pakar / ahli yang membantu penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah yang harus diambil guna penyelesaian pekerjaan tugu nasional serta pengelolaan lanjutan setelah semua fasilitasnya telah terbentuk. Dengan kata lain pelibatan atau partisipasi *stakeholder* cukup tinggi sehingga tercipta kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pengelolaan tugu nasional beserta fasilitas pendukungnya. Sebagai aset milik Pemerintah Republik Indonesia, maka segala kebijakan dan anggaran yang berkenaan dengan proses penyelesaian dan pemeliharaan monumen nasional dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia.

#### **b. Sebagai aset pemerintah Propinsi DKI Jakarta**

Dalam rangka menciptakan pengelolaan tugu nasional beserta fasilitasnya agar lebih efektif dan efisien, dilakukan serah terima pengelolaan tugu nasional pada tanggal 26 Agustus 1978 dan penguasaan semua barang/inventaris dari DR. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Ketua Panitia Pembina Tugu Nasional kepada Tjokropranolo, Gubernur DKI Jakarta. Sehingga tugu nasional dan fasilitasnya yakni taman monumen nasional selanjutnya menjadi aset milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta kemudian membentuk Badan Pengelola Monumen Nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 492 Tahun 1978 tanggal 23 Agustus 1978. badan pengelola memiliki tugas mengelola dan melestarikan monumen nasional dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya badan pengelola disempurnakan struktur organisasinya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 610 Tahun 1986 tanggal 9 April 1986 yang intinya menetapkan alur dan kerjasama dengan para *stakeholder* atau pemangku kepentingan lainnya termasuk arahan dari para pakar atau ahli pengelola kota. Keputusan ini lebih menitikberatkan bagaimana upaya dari badan pengelola untuk sebanyak-banyaknya menggali kerjasama dengan para pemerhati kota sehingga tujuan dari

Universitas Indonesia

penciptaan tugu dan taman monumen nasional sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia dapat tercapai. Selain itu badan pengelola monumen nasional memiliki beban karena menyangkut nama baik dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selaku pihak yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengelola *landmark* bangsa Indonesia tersebut.

Terkait dengan pembiayaan pembangunan fisik dan pengelolaan monumen nasional, dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta sumber pendapatan lain yang sah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah maka taman dan tugu monumen nasional yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembiayaan pengelolaannya dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Gubernur Propinsi DKI Jakarta selaku Ketua Badan Pelaksana memerintahkan unit kerja/instansi di bawahnya untuk melaksanakan pengelolaan monumen nasional. Untuk terciptanya pengelolaan yang efektif disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Monumen Nasional dengan Keputusan Gubernur.

### **5.2.2 Apresiasi Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional di Propinsi DKI Jakarta.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Monumen Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengelolaan dan pelestarian tugu monumen nasional, taman medan merdeka, jalan silang monumen nasional dan monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan kesatuan pembinaan dan berada di bawah Kantor Pengelola Monumen

Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku unit pelaksana daerah di bidang pengelolaan dan pelestarian monumen nasional.

Pengelolaan taman medan merdeka dan jalan silang monas yang ditangani oleh berbagai instansi/unit kerja, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1105 Tahun 1993, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Monumen Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga untuk menyelaraskan kegiatan pengelolaan di kawasan monumen nasional perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan pengelolaan yang memuat uraian tugas dan pembagian tugas masing-masing unit kerja/instansi.

Kewenangan pengelolaan monumen nasional berada pada kantor pengelola selaku unit pelaksana daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelestarian monumen nasional dengan segala fasilitas dan kelengkapannya. Selain itu kantor pengelola mempunyai kewenangan menyusun perencanaan teknis, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pengembangan, penataan, pemeliharaan, pengamanan dan pelestarian monumen nasional beserta segala fasilitas kelengkapannya dengan biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta Pos Anggaran Belanja Kantor Pengelola Monumen Nasional.

Dalam melaksanakan pengembangan, penataan, pemeliharaan dan pengamanan monumen nasional, kantor pengelola kemudian melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain seperti:

- (1) Walikotamadya Jakarta Pusat, Kantor Ketentraman dan Ketertiban, Mawil Hansip dan instansi terkait lainnya.

Walikotamadya Jakarta Pusat merupakan pengelola wilayah Jakarta Pusat. Salah satu bagian dari wilayahnya adalah kawasan monumen nasional yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sehingga Walikotamadya Jakarta Pusat diberikan kewenangan untuk menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka.

(2) Dinas Sosial

Memiliki kewenangan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan penertiban Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan, dan pengemis di areal taman medan merdeka.

(3) Dinas Kebersihan

Memiliki kewenangan dalam hal pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di areal taman medan merdeka ke lokasi pembuangan akhir.

(4) Dinas Pariwisata

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan jumlah arus wisatawan ke monumen nasional.

(5) Dinas Pekerjaan Umum

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan silang monumen nasional beserta kelengkapannya seperti trotoar dan saluran, perkerasan parkir, struktur bawah tanah/terowongan dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan sipil.

(6) Dinas Tata Kota

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan tata ruang taman medan merdeka yang menunjang terhadap keberadaan dan citra tugu nasional.

(7) Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan taman medan merdeka.

(8) Dinas Penerangan Jalan Umum

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penataan/proyek pembangunan lampu penerangan taman medan merdeka, jalan silang monas, lampu sorot penerangan luar tugu nasional dan energi untuk fasilitas air mancur akustik.

(9) Dinas Tata Bangunan

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan teknis pengembangan tugu nasional.

(10) Badan Perparkiran

Memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor di lahan parkir monas (ex IRTI) dan lahan parkir lainnya di areal taman medan merdeka.

(11) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan lalu lintas di jalur jalan silang monumen nasional.


(12) Kantor Ketentraman dan Ketertiban

Memiliki kewenangan dalam hal menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka.

(13) Markas Wilayah Pertahanan Sipil

Memiliki kewenangan dalam hal menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka.

Jadi terdapat 14 unit instansi yang bertugas untuk mengelola kawasan monumen nasional mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Secara kelembagaan ke-14 unit instansi tersebut harus saling berkoordinasi dan bersama-sama melaksanakan penataan dan pengelolaan kawasan monumen nasional sebagai bagian dari tujuan untuk menjadikan kawasan monumen nasional menjadi kawasan *civic centre*. Namun dalam kenyataannya koordinasi yang dilakukan sangat minim sehingga akhirnya terjadi duplikasi dan tumpang tindihnya pekerjaan antar instansi tersebut.



## 6. PEMBAHASAN

Program pembangunan kawasan monumen nasional yang memiliki skenario untuk menciptakan kawasan monumen nasional sebagai *civic centre* hingga saat ini belum tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kesenjangan masterplan dengan kinerja pembangunan di kawasan *civic centre* dan kinerja pengelolaan taman monas sebagai sentra kawasan *civic centre* oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

### 6.1 Kesenjangan masterplan dengan kinerja pembangunan

#### 6.1.1 Kesenjangan kinerja pembangunan di kawasan *civic centre*

Perencanaan pembangunan kawasan medan merdeka sebagaimana digariskan dalam masterplan penataan ruang kawasan medan merdeka bertujuan untuk menciptakan kawasan medan merdeka sebagai *civic centre*. Yakni suatu kawasan yang memiliki peran vital sebagai pusat dari pemerintahan, budaya dan kegiatan masyarakat. Pusat dari kawasan *civic centre* terletak di taman dan tugu monas yang merupakan titik sentral arah pembangunan kota Jakarta. Kawasan *civic centre* diharapkan akan menjadi lambang kebanggaan bangsa dan negara yang memberikan citra positif kota Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.

Ketidaktercapaian tujuan dari perencanaan pembangunan di kawasan *civic centre* dapat dilihat dari indikator penggunaan atau peruntukkan lahan yang ada di kawasan *civic centre* yang masih terdapat bangunan non karya pemerintahan padahal dalam RRTRW Kecamatan Gambir direncanakan bahwa kawasan monumen nasional rencananya akan dijadikan sebagai kawasan *civic centre* yang diperuntukkan hanya untuk bangunan karya pemerintahan. Selain itu dari perspektif kepemilikan masih ditemukan kepemilikan sebagian lahan di kawasan *civic centre* oleh pihak swasta dan masyarakat.

Masih terdapatnya bangunan non pemerintahan di kawasan *civic centre* disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi eksisting bangunan tersebut yang memang sudah ada sejak dulu kala sebelum dilakukan penetapan kawasan monas sebagai kawasan *civic centre*. Selain itu adanya *demand* atau kebutuhan dari lingkungan sekitar kawasan *civic centre* terhadap bangunan komersial di kawasan *civic centre* sebagai pemenuhan kebutuhan pegawai perkantoran pemerintah. Kemudian pembangunan di kawasan sekitar kawasan *civic centre* yang berdampak pada perubahan peruntukkan khususnya pada zone terluar.

Skenario pembebasan lahan permukiman dalam program pemindahan penduduk yang berada di kawasan *civic centre* belum dilakukan secara optimal sehingga pada saat ini masih ditemukan kawasan permukiman di kawasan medan merdeka. Masalahnya adalah segala pelayanan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah oleh penduduk di kawasan monas dibekukan, dalam artian penduduk selaku pengguna lahan di kawasan *civic centre* tidak bisa mendapatkan layanan untuk mendapatkan bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Pemerintah seakan-akan menggantung hak dari penduduk yang memiliki tanah dan bermukim di kawasan *civic centre*.

Bukan hanya pada lahan permukiman saja, di sisi lain kawasan komersial juga dilakukan program penegakan aturan yang dilaksanakan pada kurun waktu 1995-1998 dengan tidak diperpanjangnya penggunaan lahan oleh hotel Sabang, dikarenakan hotel tersebut berada dalam kawasan *civic centre* yang berdasarkan RTRW hanya untuk karya pemerintahan. Sehingga ketika manajemen Hotel Sabang ingin memperpanjang penggunaan tanah atas usahanya tersebut tidak dapat diberikan oleh Dinas Tata Kota karena tidak sesuai peruntukkan sehingga Dinas P2B tidak dapat mengeluarkan IMB dan IPB. Akhirnya bangunan hotel tersebut menjadi dibiarkan begitu saja dan menjadi bangunan mati. Langkah yang dilakukan selanjutnya seharusnya pemerintah membebaskan lahan kepemilikan dari Hotel Sabang untuk selanjutnya dialihfungsikan sebagai kantor pemerintahan bukan hanya didiamkan begitu saja.

Kasus Hotel Sabang merupakan salah satu gambaran, bahwa implementasi dari perencanaan di kawasan monumen nasional tidak dilaksanakan dengan baik. Penetapan suatu area yang ditetapkan sebagai wilayah tertentu dalam hal ini sebagai kawasan karya pemerintahan seharusnya memikirkan terlebih dahulu kondisi eksisting yang ada dari zaman dulu di kawasan tersebut. Kemudian memikirkan azas kepemilikan dari tiap-tiap bangunan yang lebih dulu eksis berada di kawasan *civic centre*. Selanjutnya dilakukan pembebasan lahan untuk selanjutnya digunakan sebagai bangunan kantor pemerintahan.

Kasus selanjutnya adalah bangunan pemerintah yang sudah diprivatisasi atau menjadi milik swasta murni seperti PT. Indosat, PT. Kimia Farma, PT. Berdikari dan lain-lain yang bukan lagi milik pemerintah. Secara legalitas mereka memiliki hak guna bangunan di atas tanah negara pada kawasan monumen nasional tersebut, namun bila dibandingkan dengan perencanaan kota sebagaimana digariskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka bangunan tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk kantor swasta. Hingga saat ini tidak pernah dipikirkan rencana penataan selanjutnya pada bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk kantor swasta tersebut.

Dari hasil pembahasan didapat suatu kesimpulan bahwa perencanaan yang sudah ditetapkan dalam skenario penataan dan pembangunan kawasan medan merdeka tidak mampu diimplementasikan dengan baik. Bila dikaitkan dengan teori manajemen yang menetapkan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Maka dapat dikatakan bahwa perencanaan yang disusun sudah sangat bagus, ternyata implementasi pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Implementasi pelaksanaan penataan kawasan medan merdeka tidak berjalan baik disebabkan oleh tidak adanya keinginan yang kuat dari pemerintah untuk melaksanakan skenario penataan pembangunan kawasan monumen nasional sebagai kawasan *civic centre*. Tidak adanya keinginan yang kuat dipengaruhi oleh ketidaktahuan para aparat pemerintah akan rencana besar (*masterplan*) pembangunan kawasan medan

merdeka yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka. (lihat tabel 6.1)

Tabel 6.1

## Pengetahuan akan masterplan

NO.	INSTANSI PENGELOLA	Masterplan	
		Memiliki	Memahami
1	Bapeda	■	■
2	UPT Monas	■	■
3	Walikotamadya Jakarta Pusat		
4	Dinas Sosial		
5	Dinas Kebersihan		
6	Dinas Pariwisata		
7	Dinas Pekerjaan Umum		
8	Dinas Tata Kota	■	■
9	Dinas Pertamanan	■	■
10	Dinas PJU & SJU		
11	Kantor Tata Bangunan & Gedung		
12	Badan Perpakiran		
13	Dinas Perhubungan		
14	Dinas Trantib dan Linmas		

Sumber : Diolah peneliti dari hasil wawancara

Melihat kondisi sebagaimana tertuang dalam tabel 6.1 peneliti dapat mengatakan bahwa tujuan menciptakan kawasan monas menjadi kawasan *civic centre* berpotensi besar tidak tercapai atau tidak terwujud. Pernyataan ini didukung oleh ketidaktahuan instansi terkait terhadap masterplan yang merupakan acuan dalam segala kegiatan pembangunan di kawasan *civic centre*.

### 6.1.2 Kesenjangan kinerja pembangunan di taman monas

Realisasi pembangunan yang direncanakan di taman monas, ternyata masih jauh dari rencana yang telah ditetapkan. Saat ini realisasi pembangunan fisik hanya mencapai 37,5 % dari total keseluruhan rencana pembangunan sebagaimana digariskan dalam masterplan. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan yang tidak berjalan dengan baik diungkapkan oleh salah seorang kepala seksi di Dinas Pertamanan yang mengatakan bahwa:

Pembangunan di taman medan merdeka umumnya hanya didasarkan pada keinginan atau kebijakan pimpinan dan kebutuhan dari warga kota pemanfaat taman monas namun tetap mengacu pada masterplan yang telah ditetapkan. Selain itu pembiayaan yang cukup besar menuntut adanya dukungan dari pemerintah baik pusat dan daerah karena respons dari para pemerhati kota terkadang tidak memperhatikan maksud dan tujuan pembangunan tersebut.

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa segala pembangunan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait di taman medan merdeka selalu mendapat respon yang beragam dari para pemerhati kota dan warga kota pada umumnya dikarenakan secara jelas akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Padahal kegiatan pembangunan tersebut merupakan bagian dalam implementasi masterplan. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah untuk turut memberikan sosialisasi atau penjelasan maksud dan tujuan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan.

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Nirwono Yoga (2007) yang mengatakan bahwa:

Pembangunan di taman medan merdeka terkesan tidak memiliki prioritas dan hanya memenuhi keinginan dari Gubernur selaku ketua badan pelaksana. Padahal pembangunan di taman medan merdeka seharusnya memiliki perencanaan yang jelas dari sisi waktu dan biaya yang terkoordinasi guna mengurangi dampak duplikasi kegiatan.

Pendapat ini lebih menitikberatkan alasan tidak terealisasinya pembangunan fisik di taman medan merdeka yakni dikarenakan tidak adanya penentuan skala prioritas pembangunan dan hanya didasarkan pada kebijakan pimpinan. Dalam keputusan presiden yang memuat masterplan memang tidak diatur segi waktu penyelesaian pembangunan di taman medan merdeka, namun disitulah peran dari ketua badan pelaksana untuk menciptakan aturan pelaksanaan kapan dan bagaimana pembangunan fisik tersebut dapat direalisasikan.

Lebih lanjut, Kepala Seksi di Dinas Pertamanan mengungkapkan bahwa “terdapat beberapa bagian pembangunan fisik yang membutuhkan biaya yang cukup besar

sehingga dituntut adanya bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat”. Pendapat ini mengingatkan bahwa dalam keppres diungkapkan bahwa pembiayaan bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah. Artinya pembangunan fisik di taman medan merdeka bukan hanya tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, didapat suatu kesimpulan bahwa realisasi pembangunan fisik di taman medan merdeka yang belum optimal disebabkan oleh, antara lain:

(1). Implementasi perencanaan yang kurang baik

Kegiatan pembangunan di taman medan merdeka umumnya hanya didasarkan pada keinginan gubernur dan kebutuhan warga kota akan fasilitas di taman medan merdeka yang tentunya tetap mengacu pada masterplan. Namun tidak adanya rencana yang jelas kapan pembangunan fisik tersebut akan direalisasikan menjadi alasan tidak optimalnya pembangunan fisik yang dilaksanakan di taman medan merdeka. Seharusnya peran Bappeda selaku perencana di tingkat daerah dapat menjadi koordinator dalam penentuan rencana dan skala prioritas pembangunan di taman medan merdeka.

(2). Pembiayaan

Dana pembangunan fisik yang akan dilaksanakan di taman medan merdeka bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah. Selama ini pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan di taman medan merdeka praktis hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi disebabkan karena adanya otonomi daerah yang menyerahkan sepenuhnya pembangunan di daerah kepada pemerintah daerah serta mengingat bahwa taman monas merupakan aset dari pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada

pemerintah daerah sehingga segala pembiayaan pembangunan di taman medan merdeka seakan terputus. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menggali sumber pembiayaan sendiri yang tidak bersandar lagi pada APBD.

### (3) Peruntukan bangunan fisik

Pembangunan fisik yang dilaksanakan di taman medan merdeka cenderung kurang mengacu pada masterplan yang ditetapkan, padahal masterplan telah menetapkan peruntukan pada tiap sektor sebagaimana diuraikan pada tabel berikut

Tabel 6.2  
Peruntukan lahan tiap sektor

Sektor	Uraian
Tengah	Meliputi daerah tugu monas dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Ruang-ruang di sektor ini diperuntukkan untuk orientasi kawasan di kawasan medan merdeka dan ditandai pula dengan adanya jalur-jalur orientasi dari persimpangan jalan di batas kawasan medan merdeka. Batasan orientasi tugu monas ditandai dengan penataan pohon-pohon penghijauan di batas sektor tersebut. Ruang did aerah ini dapat pula dipakai sebagai tempat pentas-pentas kolosal.
Utara	Merupakan wilayah transisi antara sektor tengah dengan kawasan di utara jalan medan merdeka utara. Mengingat sektor ini menghadap ke bangunan-bangunan pemerintahan seperti istana merdeka dan kantor departemen, maka sektor ini diperuntukkan untuk pelataran parade.
Selatan	Merupakan wilayah transisi antara sektor tengah dengan kawasan di selatan jalan medan merdeka selatan, tempat kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
Barat	Merupakan wilayah transisi antara sektor tengah dengan kawasan di barat jalan medan merdeka barat di mana terdapat gedung-gedung pemerintahan. Adanya jalur transportasi yang menghubungkan jakarta utara da selatan menjadikan sektor ini sebagai area perhentian

	masyarakat yang hendak berkunjung ke monumen nasional. Kondisi ini mengakibatkan tumbuhnya daerah ini menjadi daerah olahraga dan rekreasi, terutama dengan adanya fasilitas yang mendukung.
Timur	Merupakan wilayah transisi antara sektor tengah dengan kawasan di timur jalan medan merdeka timur, terdapat stasiun gambir sehingga kondisinya diupayakan mendukung dari fungsionalitas stasiun gambir.


Sumber : perencanaan fisik tata ruang taman medan merdeka (Dinas Tata Kota, 1994)

Bila dilihat dari peruntukan lahan tiap sektor yang dijelaskan dalam perencanaan fisik tata ruang taman medan merdeka. Terdapat beberapa pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan sektor keberadaannya. Lebih jauh pembangunan yang dilakukan ternyata tidak didasarkan oleh masterplan sehingga semakin menyimpang dari peruntukan dan zone yang telah ditetapkan.

Jadi dapat dikatakan bahwa, dalam implementasinya ditemukan banyak sekali kegiatan pembangunan fisik aset taman monas yang tidak sesuai dengan masterplan yang telah ditetapkan. Salah satu pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan masterplan adalah pembangunan areal parkir "on-ground" yang seharusnya area taman di zone selatan malah dipergunakan untuk parkir karyawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan rencananya akan digunakan sebagai lapangan upacara untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bukan hanya itu, pemasangan pagar yang mengelilingi area taman monas, walaupun berdampak baik bagi ketertiban di kawasan taman monas tetapi tetap saja mengurangi aksesibilitas bagi warga kota yang akan menikmati taman monas. Mengingat pintu masuk yang tersedia hanya 4 (empat) buah saja sedangkan area parkir letaknya sangat jauh dari pintu masuk tersebut. Oleh karena itu direncanakan akan dibangun lahan parkir bawah tanah.

Untuk lebih jelasnya, bagian dari taman monas yang akan digunakan sebagai parkir bawah tanah dapat dilihat pada gambar berikut ini :




Gambar 6.1

Peruntukan parkir bawah tanah

Sumber : Masterplan pengembangan taman medan merdeka (1994)

Sedangkan untuk peruntukan panggung terbuka sebagai sarana bagi kaum budayawan untuk pertunjukan budaya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :




Gambar 6.2

Peruntukan panggung terbuka

Sumber : Masterplan pengembangan taman medan merdeka (1994)

Apabila kedua rencana fisik antara panggung terbuka dan parkir bawah tanah, maka akan didapat suatu kosektivitas antar kedua bangunan tersebut, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini :




Gambar 6.3

Konektivitas parkir bawah tanah dan bangunan lainnya

Sumber : Masterplan pengembangan taman medan merdeka (1994)

Apabila keseluruhan rencana pengembangan fisik dapat dilaksanakan, maka taman monas akan memiliki fungsi yang sangat lengkap sebagai sebuah ruang publik di Kota Jakarta. Adapun kondisi ideal taman monas sebagaimana digariskan dalam masterplan penataan taman monas sebagai berikut :



Gambar 6.4

Kondisi fisik ideal taman monas

Sumber : Masterplan pengembangan taman medan merdeka (1994)

## 6.2. Kinerja pengelolaan taman monas

### 6.2.1 Dalam perspektif kelembagaan

Jumlah instansi pengelola kawasan monas yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan monumen nasional yang tercantum dalam SK Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 dari 14 unit kerja/instansi seiring dengan waktu bertambah menjadi 19 unit instansi. Atas dasar efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan di kawasan monumen nasional sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil analisis yang merupakan hasil crosscheck dengan tugas dan fungsi dari masing-masing instansi terkait ditemukan bahwa instansi yang berkompeten dalam pengelolaan kawasan monas jumlahnya masih bisa dikurangi atau dipadatkan menjadi 13 unit instansi saja. Penggabungan atau penghapusan peran dari instansi yang fungsinya sama dilakukan demi mengurangi atau mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pekerjaan mengingat bidang tugas yang hampir mirip namun dikelola oleh instansi yang berbeda-beda.

Program dan rencana pembangunan kawasan medan merdeka sebagai civic centre mengalami *peak performance* ketika masih dalam bentuk Badan pengelola monumen nasional. Badan pengelola monumen nasional merupakan integrasi dari beberapa unit teknis yang bekerja bersama-sama dalam satu koridor badan pengelola. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pengelola dapat dilaksanakan secara selaras dan berkesinambungan karena kemudahan dalam birokrasi dan implementasi kegiatan. Dalam masa pengelolaan, ketika masih dikelola oleh badan pengelola kawasan monas pembangunan fisik di kawasan monas dapat teralisasi hingga 31,25% sedangkan ketika dirubah menjadi kantor menurun menjadi 6,25% kegiatan pembangunan yang terealisasi. Jadi total realisasi pembangunan yang dilaksanakan di taman monas hanya mencapai 37,5% saja dari rencana yang digariskan dalam masterplan.

Saat ini, ketika struktur organisasi kantor pengelola monas diubah menjadi UPT Monas telah mengakibatkan peran dari UPT menjadi sangat sempit atau

dikerdikan, karena hanya mengurus masalah tugu nasional. Akibatnya tidak ada pembangunan fisik yang dilaksanakan di taman monas pada kurun waktu 2000-2007 sebagai implementasi pembangunan fisik sesuai masterplan. Kondisi yang terjadi adalah pembangunan fisik yang sama sekali tidak sesuai dalam masterplan. Seperti pagar pengaman, kandang rusa tutul dan lain-lain.

Dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian monumen nasional disebutkan uraian tugas dari masing-masing instansi (13) unit instansi yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan taman monas ditambah bappeda selaku badan perencana kota (lihat tabel 6.2)

Tabel 6.3

## Lembaga yang terkait dengan pengelolaan taman monas

NO.	INSTANSI PENGELOLA	KETERKAITAN			KEGIATAN		
		Fisik lahan	Fungsi	Kebijakan	Dana	Pelaksana	Pengelola
1	Bappeda			■	■		
2	UPT Monas	■	■	■	■	■	■
3	Walikotamadya Jakarta Pusat	■	■	■	■	■	■
4	Dinas Sosial	■	■	■	■	■	■
5	Dinas Kebersihan	■	■	■	■	■	■
6	Dinas Pariwisata	■	■	■	■	■	■
7	Dinas Pekerjaan Umum	■	■	■	■	■	■
8	Dinas Tata Kota	■	■	■	■	■	■
9	Dinas Pertama	■	■	■	■	■	■
10	Dinas PJU & SJU	■	■	■	■	■	■
11	Kantor Tata Bangunan & Gedung	■	■	■	■	■	■
12	Badan Perpajakan	■	■	■	■	■	■
13	Dinas Perhubungan	■	■	■	■	■	■
14	Dinas Trantib dan Linmas	■	■	■	■	■	■

Sumber : Diolah peneliti dari hasil wawancara

Jika melihat tabel 6.2 maka diketahui bahwa keterkaitan setiap instansi dalam pengelolaan taman monas sudah sangat jelas. Kesemuanya sudah direncanakan dan ditata dengan baik mulai dari penguasaan fisik lahan yang menjadi tugasnya,

fungsi, kebijakan dan dana yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh instansi tersebut di kawasan monas.

### 6.2.2 Dalam perspektif manajemen pengelolaan

Dalam perspektif manajemen pengelolaan yang dilihat berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan dalam penelitian ini, diketahui bahwa intensitas setiap instansi didalam pengelolaan taman monas tidak sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal, diantaranya dari setiap instansi yang terdapat dalam tabel 6.3, hanya dinas pertamanan yang mempunyai rencana strategis pembangunan fisik dan pengelolaan taman monas. Sedangkan instansi lain ketika dikonfirmasi tentang rencana strategis untuk pengelolaan taman monas, hampir semua tidak ada.

Tabel 6.4

#### Instrumen pendukung pengelolaan taman monas

NO.	INSTANSI PENGELOLA	Instrumen pendukung pengelolaan taman monas				
		Planning	Organizing	Actuating	Controlling	Evaluating
1	UPT Monas			■		
2	Walikotamadya Jakarta Pusat		■	■		
3	Dinas Sosial		■			
4	Dinas Kebersihan		■	■		
5	Dinas Pariwisata			■		■
6	Dinas Pekerjaan Umum	■				
7	Dinas Tata Kota	■			■	■
8	Dinas Pertamanan	■	■	■	■	■
9	Dinas PJU & SJU			■		
10	Kantor Tata Bangunan & Gedung				■	
11	Badan Perpajakan			■		
12	Dinas Perhubungan		■			
13	Dinas Trantib dan Linmas			■		

Sumber : Diolah peneliti dari hasil wawancara

Keberadaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional ke dalam rencana strategis atau dalam bentuk lain seperti pedoman misalnya, menurut

hemat peneliti adalah hal yang sangat penting dan strategis. Karena implementasi masterplan penataan dan pengelolaan kawasan monas akan sulit tercapai.

Melihat kondisi ini, peneliti dapat mengatakan bahwa tujuan menciptakan taman monas menjadi pusat atau sentra dari kawasan *civic centre* berpotensi besar tidak tercapai atau tidak terwujud.

### 6.2.3 Aplikasi teori manajemen aset taman kota

Pengelolaan aset taman monas bila dikaitkan dengan teori sebagaimana diungkapkan oleh Harnik (2006) yang menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) faktor pengelolaan taman yang baik, yaitu:

- (1) Adanya tujuan yang dinyatakan dengan jelas (*a clear expression of purpose*).
- (2) Adanya perencanaan yang berkelanjutan dan proses pelibatan masyarakat (*an ongoing planning and community involvement process*).
- (3) Ketersediaan asset tanah, sumber daya manusia dan peralatan untuk mencapai tujuan (*sufficient assets in land, staffing, and equipment to meet the system's goals*).
- (4) Kemudahan akses (*equitable acces*).
- (5) Kepuasan pengguna taman (*user satisfaction*).
- (6) Aman dari tindak kejahatan dan resiko fisik (*safety from crime and physical hazards*).
- (7) Manfaat-manfaat bagi lingkungan kota di sekitar taman kota (*benefits for the city beyond the boundaries of the parks*).

Dalam implementasinya pengelolaan taman monas belum mengacu kepada teori tersebut secara keseluruhan, hal ini dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Teori pengelolaan aset taman kota yang baik	Aplikasi pengelolaan taman monas	Keterangan
(1) Adanya tujuan yang	Terlalu banyak tujuan dan	

dinyatakan dengan jelas ( <i>a clear expression of purpose</i> ).	fungsi yang ingin dicapai di taman monas.	
(2) Adanya perencanaan yang berkelanjutan dan proses pelibatan masyarakat ( <i>an ongoing planning and community involvement process</i> ).	Implementasi masterplan yang baru mencapai 37,5%. Pelibatan warga kota dalam pelaksanaan pembangunan taman monas belum optimal.	
(3) Ketersediaan aset tanah, sumber daya manusia dan peralatan untuk mencapai tujuan ( <i>sufficient assets in land, staffing, and equipment to meet the system's goals</i> ).	Tersedianya aset tanah, sumber daya manusia dan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.	
(4) Kemudahan akses ( <i>equitable acces</i> ).	Pemasangan pagar berdampak pada keterbatasan akses.	
(5) Kepuasan pengguna taman ( <i>user satisfaction</i> ).	Hasil penelitian secara akademis yang telah dilakukan belum mendapat respons.	
(6) Aman dari tindak kejahatan dan resiko fisik ( <i>safety from crime and physical hazards</i> ).	Pengamanan oleh petugas Banpol PP Dinas Trantib dan Linmas Prop. DKI Jakarta.	
(7) Manfaat-manfaat bagi lingkungan kota di sekitar taman kota ( <i>benefits for the city beyond the boundaries of the parks</i> ).	Kawasan <i>civic centre</i> belum berfungsi secara optimal.	

Sumber : Diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari hasil komparasi teori dengan implementasi pada pengelolaan taman monas yang berasal dari hasil wawancara dengan pengandil, didapat suatu kesimpulan bahwa pengelolaan taman monas belum mencapai pada level pengelolaan yang baik sebagaimana diungkapkan oleh Harnik.

Uniknya faktor yang menjadi dominan dalam pengelolaan aset taman monas saat ini adalah faktor kebijakan yang terdiri dari faktor kepemimpinan, (Gubernur) dan aturan perundangan yang belum mendukung terciptanya pengelolaan taman monas yang lebih baik. Saat ini pengelolaan taman monas dilaksanakan secara kolaborasi antar unit kerja/instansi yang ada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didasarkan atas petunjuk pelaksanaan yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional.

#### **6.2.4 Implementasi pelaksanaan pengelolaan oleh tiap unit kerja/instansi**

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan monumen nasional, maka tiap-tiap unit kerja yang memiliki kewenangan dan tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan monumen nasional harus melaksanakan fungsinya demi tercapainya tujuan optimasi pemanfaatan kawasan monumen nasional. Setiap unit kerja/instansi tersebut harus mendayagunakan segala sumber daya yang dimilikinya mulai dari dana, sumber daya manusia, fasilitas kerja dan lain sebagainya. Berikut di sampaikan beberapa rincian kegiatan dan fasilitas yang dilaksanakan oleh unit kerja/instansi terkait dalam pengelolaan kawasan monumen nasional.

##### **(1) Unit Pengelola Teknis Monumen Nasional**

Unit pengelola teknis monumen nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta. Unit pengelola monumen nasional mempunyai tugas mengelola dan melestarikan monumen nasional yang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan operasional
- b. Perawatan monumen dan taman medan merdeka dengan segala fasilitas kelengkapannya.
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha, promosi, publikasi dan pameran.
- d. Penyusunan rencana dan pengusulan pengadaan koleksi dan sarananya.
- e. Pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi.
- f. Penyimpanan penataan dan perawatan koleksi.
- g. Pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada masyarakat.
- h. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan.
- i. Penjagaan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan.
- j. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelestarian museum nasional.
- k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Unit Pengelola Monumen Nasional terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pemeliharaan
- d. Seksi Pelayanan dan Pameran
- e. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- f. Seksi Monumen Proklamator
- g. Sub kelompok jabatan fungsional.

Dengan bagan digambarkan hierarkinya sebagaimana pada diagram berikut ini:



Diagram 6.1

Bagan susunan organisasi

Unit Pengelola Monumen Nasional Propinsi DKI Jakarta

2. Walikotamadya Jakarta Pusat, Kantor Ketentraman dan Ketertiban, Mawil Hansip dan instansi terkait lainnya.

Walikotamadya Jakarta Pusat merupakan pengelola wilayah Jakarta Pusat. Salah satu bagian dari wilayahnya adalah kawasan monumen nasional yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Adapun dalam juklak pengelolaan, Walikotamadya Jakarta Pusat diberikan kewenangan untuk menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka. Menurut Wakil Walikotamadya Jakarta Pusat menyebutkan bahwa:

”Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengamanan kawasan, maka Walikotamadya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Suku Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya

Jakarta Pusat yang dalam juklak disebutkan Kantor Ketentraman dan Ketertiban Kotamadya Jakarta Pusat namun berdasarkan struktur organisasi kantor diubah menjadi dinas, yang ditugaskan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengamanan kawasan monumen nasional”.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya Suku Dinas Trantib Kodya Jakarta Pusat melakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan patroli keliling kawasan monas, baik itu pada zone penyangga, pelindung ataupun dalam area taman monas. Kegiatan patroli keliling melibatkan cukup banyak personil sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Walikota Jakarta Pusat yang mengatakan bahwa ”penempatan personil setiap hari sebanyak 2 regu, tiap regunya terdiri dari 30 orang, berarti dalam 1 hari Walikota Jakarta Pusat menempatkan 60 orang personil pamong praja dalam pengamanan kawasan monas, belum termasuk dari Dinas Trantib Propinsi DKI Jakarta ”. Kantor Kecamatan Gambir ataupun Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan seperti kendaraan operasional baik sepeda motor ataupun mobil untuk mendukung kegiatan tersebut.
- c. Melaksanakan serangkaian penertiban terhadap bangunan liar ataupun penyimpangan peruntukkan sebagai bentuk dukungan dari implementasi tata ruang sebagaimana menjadi tugas Dinas Tata Kota dan Dinas P2B.
- d. Kegiatan penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kerawanan Sosial) seperti gembel, pengemis, pedagang K 5 liar, Pekerja Seks Komersial dan lain sebagainya.
- e. Pembinaan kewilayahan, dalam artian Walikota Jakarta Pusat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang ada di wilayahnya untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan bermasyarakat di Kotamadya Jakarta Pusat.

### (3) Dinas Sosial

Memiliki kewenangan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan penertiban Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan, dan pengemis di areal taman medan merdeka. Dalam pelaksanaan sehari-hari Dinas Sosial melakukan kegiatan di areal taman monas sebagai tindak lanjut dari penertiban yang dilakukan oleh Dinas Trantib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Subdin Bina Program di Dinas Sosial yang menyatakan bahwa:

Dinas sosial merupakan institusi yang bersama-sama Dinas Trantib dan Linmas melaksanakan kegiatan penertiban PMKS untuk selanjutnya hasil penertiban tersebut dibina dan dididik pada balai latihan kerja milik Dinas sosial agar bisa kembali lagi ke kehidupan di masyarakat.

Panti Kedoya di Jakarta Barat merupakan salah satu binaan Dinas Sosial yang bertugas menampung, mendidik dan membina ketrampilan dan akhlak PMKS agar bisa bermanfaat kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Dinas Trantib merupakan pekerjaan yang hampir sama sehingga setiap rincian kegiatan rentan akan duplikasi dan saling tumpang tindih.

#### (4) Dinas Kebersihan

Memiliki kewenangan dalam hal pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di areal taman medan merdeka ke lokasi pembuangan akhir. Sebenarnya fungsi dari Dinas Kebersihan bukan hanya mekanisme pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di areal taman merdeka ke lokasi pembuangan akhir, namun Dinas Kebersihan juga melakukan serangkaian kegiatan kebersihan di areal taman monas sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kepala seksi di Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta yang menyebutkan serangkaian tugas dari Dinas Kebersihan di areal taman monas, seperti:

- a. Kegiatan pembersihan areal di dalam dan luar area taman monas yang meliputi kegiatan penyapuan jalan bekerjasama dengan pihak swasta (PT. SOR).
- b. Penempatan sarana dan prasarana kebersihan di dalam areal taman monas seperti: Toilet umum berjalan yang berjumlah 2 mobil, tempat sampah organik dan non organik sebanyak 50 tong tempat sampah, lokasi pembuangan sampah sementara, papan pengumuman, brosur dan slogan yang berkampanyekan bersih lingkungan.
- c. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada pengunjung taman monas agar menjaga kebersihan dengan menempatkan mobil penyuluh yang terus berkeliling area taman monas untuk mengingatkan pengunjung akan manfaat kebersihan lingkungan di areal taman monas.

Uniknya, dalam mengelola kebersihan area taman monas, selain Dinas Kebersihan juga terdapat Dinas Pertamanan dan UPT Monas yang juga secara bersama-sama melaksanakan kebersihan lingkungan di area tugu dan taman monas. Hal ini diungkapkan oleh kepala seksi di Dinas Kebersihan sebagai berikut:

Dalam pengelolaan kebersihan di area taman monas ada 3 (tiga) unit yang mengelola, antara lain sampah di dalam tugu nasional dikelola oleh pihak UPT Monas yang dikerjasamakan dengan swasta, Area Taman Monas dikelola oleh Dinas Pertamanan yang juga dikerjasamakan dengan swasta dan Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta yang juga turut mengelola kebersihan di area taman monas.

Berdasarkan uraian kegiatan yang rentan duplikasi tersebut, seharusnya Dinas Kebersihan merupakan *leading sector* dalam pengelolaan kebersihan di area tugu dan taman monumen nasional sehingga kegiatan pengelolaan kebersihan akan lebih efisien dan efektif tidak terbagi-bagi menjadi begitu banyak instansi yang berperan.

#### (5) Dinas Pariwisata

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan jumlah arus wisatawan ke monumen nasional. Taman medan merdeka erat kaitannya dengan tugu nasional yang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu keberadaan taman medan merdeka harus mendukung kegiatan wisata di tugu nasional. Dinas Pariwisata Daerah kemudian melakukan perencanaan pengembangan untuk meningkatkan arus wisatawan ke monumen nasional. Tugas dan fungsi dari Dinas pariwisata, antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Kepala Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta, yakni:

Dinas Pariwisata telah membuat perencanaan untuk meningkatkan arus wisatawan ke monumen nasional. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan kawasan monas sebagai tempat rekreasi publik

sekaligus sebagai sarana edukasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kegiatan promosi dilakukan dengan cara kerjasama dengan Dinas Pendidikan Dasar untuk menghadirkan siswa-siswinya berkunjung ke monas. Bukan hanya itu Dinas Pariwisata juga gencar melakukan serangkaian kegiatan promosi di luar Jakarta (daerah-daerah) dan juga manca negara untuk memperkenalkan tugu monas yang merupakan landmark Kota Jakarta dan Indonesia.

Data yang diperoleh di UPT Monas, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah pengunjung ke tugu nasional, sebagaimana data berikut:

Tabel 6.5

## Data pengunjung tugu nasional

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2000	644.573
2.	2001	573.332
3.	2002	508.465
4.	2003	515.263
5.	2004	513.055

Sumber : Laporan Tahunan UPT Monas

Terkait dengan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tugu nasional akhir-akhir ini, Wakil Kepala Dinas mengungkapkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana Informasi obyek melalui brosur dan tampilan layar.

Bagi wisatawan domestik, keberadaan monumen nasional sudah sangat mereka ketahui, namun informasi tentang obyek yang terdapat di dalamnya masih banyak yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu diperlukan informasi melalui brosur untuk mempermudah pengunjung mendapatkan informasi obyek yang dikunjungi secara lengkap.

2. Kurangnya fasilitas toilet, musholla dan restoran/cafe

Fasilitas kelengkapan yang dibutuhkan tempat wisata diantaranya tersedianya toilet dalam jumlah cukup yang terawat, tempat ibadah dan fasilitas makan minum berupa restoran dan cafe. Namun fasilitas ini kondisinya sangat memprihatinkan, fasilitas toilet hanya terdapat di ruang museum dengan jumlah yang terbatas, dan arah petunjuknya tidak jelas, sarana musholla bukan merupakan bangunan khusus, hanya memanfaatkan ruang terbuka di museum sejarah, sarana kantin hanya 1 (satu) dan belum dikelola secara profesional sedangkan restoran/cafe berada jauh di lahan parkir EX IRTI.

### 3. Jauhnya tempat parkir dengan obyek kunjungan

Keluhan pengunjung umumnya adalah jarak dari lahan parkir menuju tugu nasional yang sangat jauh terlebih bila hujan akibat tidak adanya canopy penutup di atas pedestrian dan terik matahari di kala panas sehingga sangat melelahkan untuk sampai di tugu nasional. Kendaraan tidak diperkenankan masuk ke areal taman monas walaupun hanya untuk menjemput pengunjung. Keberadaan delman sebagai sarana penghubung alternatif saat ini sudah dilarang keberadaannya.

### 4. Informasi petunjuk pintu masuk tugu nasional.

Saat ini untuk masuk ke dalam tugu nasional, harus melewati terowongan yang letaknya di sebelah barat tugu monas, namun masalahnya adalah tidak ada petunjuk yang mengarahkan pengunjung menuju ke sana sehingga sangat menyulitkan bagi pengunjung terkadang mereka harus jauh berputar untuk mencapai terowongan yang merupakan pintu masuk tersebut.

Jadi secara kepariwisataan, tugu nasional masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengunjung tatkala mereka sedang berwisata. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi fasilitas yang ada di area monumen nasional guna mendukung upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke taman dan tugu monumen nasional. Selain itu, taman monumen nasional juga harus ditingkatkan fasilitasnya sehingga bagi pengunjung yang ingin beristirahat apabila lelah dalam perjalanan menuju tugu nasional dapat beristirahat di taman monas.

### (6) Dinas Pekerjaan Umum

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan silang monumen nasional beserta

kelengkapannya seperti trotoar dan saluran, perkerasan parkir, struktur bawah tanah/terowongan dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan sipil. Dalam petunjuk pelaksanaan diungkapkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pembangunan fisik dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Namun dalam pelaksanaannya Dinas Pekerjaan Umum mengeluh bahwa sebagian tugas yang seharusnya menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan oleh Dinas / unit lain. Pendapat ini diungkapkan oleh salah seorang Kepala Seksi di Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Seharusnya segala kegiatan yang berkaitan dengan sipil, harus dikerjakan oleh Dinas PU selaku instansi yang berwenang dalam pengelolaan monas sebagaimana diatur dalam Juklak pengelolaan kawasan monas, namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas lain, seperti pembangunan pagar mengelilingi monas, pembangunan jalan dengan material khusus di jalan silang monas, pembangunan fasilitas olahraga futsal dan lain-lain yang dikerjakan oleh Dinas Pertamanan.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum hanya melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersifat pemeliharaan dan tambal sulam seperti pengerukan saluran mampet, perbaikan material jalan dan pedestrian, pengecekan kondisi terowongan dan bangunan fisik lainnya serta pengerasan lahan parkir di lahan parkir ex IRTI.

#### (7) Dinas Tata Kota

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan tata ruang taman medan merdeka yang menunjang terhadap keberadaan dan citra tugu nasional. Menurut Kepala Seksi di Subdin PrPRK Dinas Tata Kota:

Kegiatan perencanaan yang merupakan tugas dari dinas tata kota dianggap sudah selesai mengingat Dinas Tata Kota sudah membuat rencana yang dituangkan dalam Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Monumen Nasional. Selain itu Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kawasan Monas juga sudah disusun sehingga dari sektor perencanaan dianggap sudah selesai. Yang sekarang harus berjalan adalah bagaimana

implementasi dari masterplan dan pengelolaan yang dilakukan oleh unit terkait lainnya.

Berdasarkan temuan di kawasan monumen nasional yang akhir-akhir ini cenderung mengalami perubahan fungsi dari karya pemerintahan menjadi perkantoran swasta. Diungkapkan sebagai berikut:

Peruntukkan di kawasan monas sebagaimana dituangkan dalam RTRW adalah karya pemerintahan dan fasilitas umum, selain dari itu tidak diperkenankan. Mengingat adanya gedung perkantoran yang bukan digunakan sebagai gedung pemerintahan, melainkan sebagai gedung perkantoran swasta. Dinas Tata Kota memberikan alasan bahwa bangunan tersebut dari awalnya memang sudah seperti itu jauh sebelum ditetapkan dalam RTRW sehingga sulit untuk merubahnya mengingat apabila dirubah harus dilakukan pembebasan terlebih dahulu.

Sedangkan fenomena yang berkaitan dengan gedung pemerintahan digunakan oleh swasta, diberikan alasan sebagai berikut:

Banyak ditemukan kantor swasta yang menyewa ruang kerja di gedung milik pemerintah, seperti misalnya di Wisma Antara yang di dalamnya banyak terdapat perusahaan swasta, di Gedung milik TNI yang juga ada yang disewakan untuk swasta. Dinas Tata Kota tidak bisa melakukan serangkaian tindakan mengingat mereka adalah instansi pemerintah pusat yang di luar pengelolaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Fenomena perubahan peruntukkan bukan hanya dari perkantoran pemerintah menjadi perkantoran swasta tetapi juga adanya perubahan peruntukkan menjadi fungsi lain seperti restoran. Saat ini tercatat ada 8 (delapan) restoran yang berada di kawasan civic centre. Uniknya 6 dari 8 restoran tersebut menempati lahan di lahan perkantoran milik TNI. Menyikapi hal tersebut dikatakan bahwa:

Sarana restoran merupakan kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh para karyawan di kawasan pemerintahan. Mungkin pada awal perencanaan kebutuhan akan hal ini belum dipikirkan mengingat keberadaan kantin diperkantoran dianggap mencukupi kebutuhan karyawannya. Namun mengingat jumlah karyawan yang terus bertambah maka keberadaan kantin sudah tidak mampu menampung lagi.

Menyinggung penataan ruang di taman medan merdeka, Dinas Tata Kota memaparkan masterplan sebagaimana digariskan dalam Keppres 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka. Menurutnyanya ”permasalahannya adalah implementasi dari masterplan belum sepenuhnya dilaksanakan. Saat ini mungkin baru  $\pm$  40% yang sudah dilaksanakan belum lagi ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan masterplan”. Beberapa pembangunan fisik yang harus dilaksanakan antara lain pengadaan parkir bawah tanah, panggung budaya, lokasi pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Penataan ataupun pembangunan fisik yang dilakukan oleh dinas teknis lainnya seyogyanya berpedoman kepada masterplan sebagaimana telah ditetapkan sehingga tujuan utama menjadikan tugu nasional sebagai citra Kota Jakarta dapat terwujud.

#### (8) Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan taman medan merdeka. Dinas pertamanan dan keindahan kota saat ini berubah namanya hanya menjadi Dinas Pertamanan. Dinas pertamanan merupakan *leading sector* dalam pengelolaan taman medan merdeka sebagaimana diungkapkan oleh seorang kepala seksi sub dinas taman di Dinas Pertamanan sebagai berikut:

Taman medan merdeka dengan luas  $\pm$  80 Ha, 80 %nya adalah dalam bentuk ruang terbuka hijau yang merupakan kewenangan dari Dinas Pertamanan untuk mengelolanya. Oleh karena itu Dinas Pertamanan bisa dianggap *sebagai leading sector* dalam pengelolaan taman medan merdeka.

Dalam merencanakan atau melaksanakan pembangunan fisik di kawasan taman monas, Dinas pertamanan pada umumnya mengacu kepada masterplan

sebagaimana dituangkan dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan kawasan medan merdeka, namun ketika dikonfirmasi dengan adanya beberapa pembangunan yang tidak sesuai masterplan, Dinas Pertamanan mengungkapkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta

Pembangunan pagar mengelilingi taman monas merupakan ide Gubernur Sutiyoso yang mendengar keluhan dari Walikotaamadya Jakarta Pusat dalam penanganan ketertiban di taman monas sehingga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu Gubernur mengambil kebijakan dengan melakukan pemagaran keliling taman monas dengan biaya yang sangat besar namun diharapkan biaya sebesar itu dapat menekan biaya pemagaran rutin yang dilakukan oleh Walikotaamadya Jakarta Selatan. Penempatan rusa juga merupakan kebijakan Gubernur agar menambah sarana hiburan bagi pengunjung taman monas.

#### 2. Kebutuhan warga kota

Dinas pertamanan akan melakukan pembangunan fisik apabila ada permintaan dari warga kota akan fasilitas tertentu di taman monas walaupun fasilitas itu tidak terdapat dalam masterplan.

Mengenai beberapa kegiatan yang tumpang tindih, Dinas pertamanan mengatakan bahwa "tidak setiap dinas/instansi mengerti akan tugas di bidang pertamanan sehingga dalam penanganan masalah pertamanan seyogyanya ditangani langsung oleh Dinas pertamanan agar lebih efektif dan efisien". Dinas pertamanan juga menyadari bahwa koordinasi antar unit saat ini tidak berjalan dengan baik. Padahal pada awal pembangunan taman medan merdeka. Dinas pertamanan merupakan pusat sekretariat dari tim pembangunan taman medan merdeka, namun sekretariat itu kini sudah tidak aktif lagi mengingat kegiatan pembangunan fisik di taman medan merdeka sudah tidak begitu banyak.

Saat ini Dinas Pertamanan hanya berkonsentrasi pada kegiatan pemeliharaan taman monas agar fungsinya tetap berjalan dengan baik, seperti fungsi resapan air, katalisator pencemaran udara, tempat bermainnya burung-burung dan lain-lain. Selain itu sebagai sarana bagi warga kota menikmati kesejukan di tengah kota Jakarta sekaligus kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sedangkan pembangunan fisik lanjutan sebagaimana digariskan dalam masterplan masih menunggu dari perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) sebagai perencana pembangunan di taman monas.

#### (9) Dinas Penerangan Jalan Umum

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penataan/proyek pembangunan lampu penerangan taman medan merdeka, jalan silang monas, lampu sorot penerangan luar tugu nasional dan energi untuk fasilitas air mancur akustik. Kegiatan yang dilakukan Dinas penerangan jalan umum saat ini hanya bersifat pemeliharaan mengingat sarana penerangan sudah sangat baik di monas. Oleh karena itu demi efisien kegiatan pemeliharaan sarana penerangan jalan diserahkan ke Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jalan Umum Kotamadya Jakarta Pusat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang kepala seksi Dinas Penerangan Jalan Umum yang menyatakan bahwa "kegiatan yang dilaksanakan di taman monas umumnya hanya bersifat pemeliharaan".

Kegiatan pembangunan sarana penerangan jalan umum, sebagaimana digambarkan dalam masterplan akan dilaksanakan apabila pembangunan fisik oleh instansi lainnya sudah dilaksanakan karena peran dari Dinas PJU dan SJU yang hanya sebagai unit pelengkap sarana lampu dan energi.

#### (10) Dinas Tata Bangunan

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan teknis pengembangan tugu nasional. Kondisi fisik tugu nasional diperkirakan akan

tetap kokoh hingga 1000 tahun, namun Dinas Tata Bangunan yang berubah namanya menjadi Kantor Tata Bangunan dan gedung (KTBG) mengatakan bahwa sulit sekali mengembangkan tugu nasional sebagaimana diungkapkan oleh seorang Kepala Seksi di KTBG, sebagai berikut :

Bangunan tugu nasional sulit dikembangkan mengingat arsitektur tugu yang sudah tidak mungkin diperbesar. Pengembangan bangunan hanya bisa dilaksanakan apabila dibuat ruang bawah tanah sebagai penghubung dengan lahan parkir bawah tanah yang direncanakan akan dibangun.

Rencananya bangunan bawah tanah akan mencukupi kebutuhan fasilitas yang saat ini belum tersedia di tugu atau taman monumen nasional seperti lahan parkir, cafe/restaurant, pedagang kaki lima, penjual souvenir dan lain-lain.

#### (11) Badan Perparkiran

Memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor di lahan parkir monas (ex IRTI) dan lahan parkir lainnya di areal taman medan merdeka. Penetapan ex IRTI sebagai lahan parkir merupakan kebijakan dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta sambil menunggu realisasi pembangunan gedung parkir bawah tanah sebagaimana dituangkan dalam masterplan.

Dalam kelanjutannya parkir ex IRTI difungsikan sebagai sarana parkir bagi kendaraan milik karyawan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengingat kapasitas balaikota yang tidak mampu menampung kendaraan milik karyawannya. Bukan hanya itu di areal parkir tersebut juga didirikan bangunan yang berfungsi sebagai kantor pengelola parkir dan bangunan pendukung lainnya serta lokalisasi pedagang kaki lima yang dulu berada di areal taman monas. Penyimpangan bukan hanya berhenti di situ tetapi di areal yang peruntukannya untuk taman tersebut didirikan pom bensin untuk mengisi bensin kendaraan dinas operasional Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Saat ini, Badan perparkiran, dinas perhubungan dan biro umum sedang mempersiapkan pembangunan tempat upacara di sebagian lahan parkir tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kassubag di BP. Perparkiran Taman Monas sebagai berikut:

Rencananya akan dibangun lahan untuk upacara dengan mengambil sebagian lahan parkir kendaraan untuk kemudian ditinggikan lantainya, sedangkan lahan parkir akan diperluas lagi ke arah barat sehingga kapasitasnya tidak akan terganggu.

Lahan parkir memang kebutuhan utama dari karyawan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ataupun warga kota Jakarta yang ingin mendapatkan pelayanan dari aparat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sedangkan kapasitas parkir di gedung balaikota tidak mencukupi.

#### (12) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Memiliki kewenangan dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan lalu lintas di jalur jalan silang monumen nasional. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya diubah namanya menjadi Dinas Perhubungan. Instansi ini bertugas dalam perencanaan pengaturan jalan di kawasan monumen nasional. Dalam masterplan diungkapkan bahwa jalan silang monas dalam areal taman monas pada awalnya direncanakan tetap bisa dilalui oleh kendaraan umum demi mengurai kemacetan di jalan medan merdeka selatan dan barat. Namun seiring dengan dibangunnya pagar mengelilingi taman monas, maka Dinas Perhubungan menerapkan larangan bagi kendaraan umum untuk masuk ke areal taman monas. Sedangkan bagi pengunjung ditempatkan di lahan parkir ex IRTI.

Guna mendukung aksesibilitas pengunjung taman monas, disediakan angkutan umum busway yang menempatkan 3 haltenya di area seputar taman monas. Namun penempatan halte kurang memenuhi keinginan dari pengunjung karena lokasinya cukup jauh untuk masuk ke dalam taman monas. Ketersediaan *street furniture* cukup banyak sehingga orang tidak perlu

bersusah payah mencari taman monas karena informasi petunjuk jalan sangat lengkap. Sedangkan di dalam areal taman monas menuju ke terowongan tugu nasional tidak ada namun dinas perhubungan mengatakan bukan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan untuk membuat petunjuk arah di dalam area taman monas.

### (13) Kantor Ketentraman dan Ketertiban

Memiliki kewenangan dalam hal menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka. Kantor Ketentraman dan Ketertiban saat ini dirubah menjadi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Pada awalnya taman medan merdeka cukup dikelola oleh Wlaikotamadya Jakarta Pusat dalam pemeliharaan ketertiban umum, namun mengingat kompleksitas masalah ketertiban umum yang cukup besar, kemudian Dinas Trantib dan Linmas juga diturutsertakan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya Dinas Trantib Kodya Jakarta Pusat melakukan serangkaian kegiatan untuk membantu Walikotamadya Jakarta Pusat, antara lain:

- a. Kegiatan patroli keliling kawasan monas, baik itu pada zone penyangga, pelindung ataupun dalam area taman monas. Kegiatan patroli keliling melibatkan cukup banyak personil sebagaimana diungkapkan oleh pejabat di Dinas Trantib dan Linmas yang mengatakan bahwa ”penempatan personil setiap hari sebanyak 2 regu, tiap regunya terdiri dari 30 orang, berarti dalam 1 hari Dinas Trantib dan Linmas menempatkan 60 orang personil pamong praja dalam pengamanan kawasan monas, belum termasuk dari Walikotamadya JakartaPusat, Kantor Kecamatan Gambir ataupun Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Serta penempatan personil di gerbang utama untuk masuk ke taman monas.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan seperti kendaraan operasional baik sepeda motor ataupun mobil untuk mendukung kegiatan tersebut.
  - a. Membantu Walikotamadya Jakarta Pusat dalam melaksanakan serangkaian penertiban terhadap bangunan liar ataupun penyimpangan peruntukkan sebagai bentuk dukungan dari

implementasi tata ruang sebagaimana menjadi tugas Dinas Tata Kota dan Dinas P2B.

- b. Kegiatan penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kerawanan Sosial) seperti gembel, pengemis, pedagang K 5 liar, Pekerja Seks Komersial dan lain sebagainya.

#### (14) Markas Wilayah Pertahanan Sipil

Memiliki kewenangan dalam hal menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka. Namun Markas Wilayah Pertahanan Sipil saat ini instansinya digabung menjadi Dinas Trantib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tugas dari masing-masing unit/instansi yang terkait dengan pengelolaan monas di dasarkan atas kawasan pengelolaan dapat dibuat suatu matrik uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 6.6

#### Pembagian tugas dan wewenang pengelolaan di kawasan monas

No.	Instansi pengelola	Kawasan Pengelolaan	Tugas dan wewenang
1.	Kantor Pengelola Monas	Tugu Monas	<p>Melaksanakan pengelolaan dan pelestarian monumen nasional (tugu minas) dengan segala fasilitas kelengkapannya. Lingkup tugasnya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun rencana dan program kerja kantor pengelola monas.</li> <li>• Melakukan pengendalian, pengelolaan dan pelestarian.</li> <li>• Melakukan perawatan dan pemeliharaan monas dengan segala fasilitas kelengkapannya.</li> <li>• Melakukan kegiatan promosi dan publikasi serta pameran.</li> <li>• Memberi bimbingan edukatif cultural dan pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>• Menjaga ketertiban, keamanan</li> </ul>

			<p>dan kebersihan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga dan merawat jaringan/instalasi mekanik dan sarana-sarana teknis lainnya.</li> </ul> <p>Melakukan urusan ketetausahaan.</p>
2.	Walikotamadya Jakarta Pusat, kantor ketentraman dan Ketertiban, Mawil Hansip dan instansi/dinas terkait	Taman Monas	Menangani ketertiban umum di areal kawasan medan merdeka
3.	Dinas Sosial	Taman Monas	Perencanaan dan pelaksanaan penertiban WTS, gelandangan dan pengemis.
4.	Dinas Kebersihan	Taman Monas	Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di areal taman monas ke lokasi pembuangan akhir.
5.	Dinas Pariwisata	-	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kepariwisataan dalam upaya meningkatkan jumlah arus wisatawan.
6.	Dinas Pekerjaan Umum	Taman Monas	Penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan jalan silang monas beserta kelengkapannya berupa trotoar dan saluran, perkerasan parkir, struktur bawah tanah/terowongan dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan sipil.
7.	Dinas Tata Kota	Taman Monas	Penyusunan perencanaan tata ruang taman medan merdeka yang menunjang terhadap keberadaan dan citra tugu monas serta fungsi kawasan medan merdeka sebagai kawasan civic centre.
8.	Dinas Pertamanan	Taman Monas	Penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan proyek pembangunan di taman medan merdeka.
9.	Dinas PJU dan SJU	Taman Monas	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan

			lampu penerangan taman medan merdeka, jalan silang monas, lampu sorot penerangan luar tugu nasional dan penerangan di kawasan civic centre.
10.	Dinas Tata Bangunan	Tugu Monas	Penyusunan perencanaan teknis pengembangan tugu nasional.
11.	Badan Perparkiran	Taman monas	Pelaksanaan pengelolaan perparkiran kendaraan bermotor di lahan parkir monas dan lahan parkir lainnya di areal taman medan merdeka.
12.	Dinas Perhubungan	Tugu monas	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengaturan lalu lintas di jalur silang monas dan jalan medan merdeka.
13.	Kantor Ketentraman dan Ketertiban	Taman Monas	Menangani ketertiban umum di areal taman medan merdeka.
14.	Mawil Hansip	Taman Monas	Menangani ketertiban umum di taman medan merdeka

Sumber : SK Gub Prop. DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang petunjuk, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di kawasan medan merdeka.

#### **6.2.5. Pengembangan unit/instansi dalam pengelolaan kawasan monas**

Selain 13 dinas yang terkait dalam pengelolaan kawasan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional, ternyata dalam perkembangannya jumlah instansi pemerintah tersebut membengkak jumlahnya menjadi 19 dinas teknis, antara lain :

##### **(1) Bapeda (Badan Perencanaan Daerah)**

Bapeda memiliki fungsi untuk merencanakan pembangunan fisik lanjutan sebagaimana dituangkan dalam masterplan penataan bangunan di kawasan civic centre dan taman medan merdeka. Saat ini pembangunan taman medan merdeka

memang belum dilaksanakan kembali sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kepala seksi di SPKLH Bapeda yang mengatakan bahwa:

Pembangunan fisik di kawasan *civic centre* dan taman monas saat ini tidak termasuk dalam *dedicated program* sehingga kegiatan penataan taman monas tidak menjadi prioritas bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Namun demikian, mengingat kegiatan penataan kawasan medan merdeka merupakan Keputusan Presiden yang harus diimplementasikan maka perencanaan ke arah kondisi ideal taman medan merdeka akan tetap dilanjutkan. Namun untuk waktu kapan akan dilaksanakannya kembali pembangunan fisik hingga saat ini belum diketahui.

Bapeda juga tetap mengingatkan kepada setiap unit / instansi terkait tetap mengacu pada masterplan pembangunan kawasan medan merdeka, namun diakui bahwa tiap unit/instansi belum tentu memiliki dan mengerti masterplan yang telah disusun dan ditetapkan.

Terkait masih adanya bangunan rumah tinggal, perkantoran swasta, restoran dan lain-lain yang berada di kawasan *civic centre*, bapeda mengatakan bahwa :

Adanya kebutuhan dari para karyawan untuk makan minum merupakan hal yang mungkin dulu belum dipikirkan secara matang, sedangkan adanya perkantoran swasta dan rumah tinggal, mungkin pada waktu lalu ada kesalahan dalam proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan.

Sepatutnya Walikotamadya Jakarta Pusat dan Dinas Tata Kota melakukan serangkaian kegiatan untuk mendata kembali keberadaan bangunan yang tidak sesuai peruntukan serta berkoordinasi dengan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan untuk dilakukan serangkaian tindakan penertiban.

Menyangkut sisi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan monas, dikatakan bahwa "perlu ada penyesuaian kelembagaan agar lebih efektif dan efisien". Maksudnya adalah dengan lembaga yang sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan kawasan monumen nasional.

## (2). Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B)

Memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengawasan bangunan yang tidak sesuai sebagaimana digariskan dalam RTRW oleh Dinas Tata Kota. Salah satu tindakan penertiban yang dilakukan oleh Dinas P2B adalah dengan melarang dan memindahkan kantor Humpuss yang berkantor di Jalan medan merdeka selatan, karena menyalahi peruntukkan karya pemerintahan. Dinas P2B adalah unit yang bertugas mengawasi bangunan yang ada dalam kawasan *civic centre* agar tetap berjalan sesuai dengan fungsi peruntukan dan ketetapan beberapa bangunan sebagai bangunan cagar budaya.

## (3). Biro Administrasi Sarana Perkotaan

Memiliki kewenangan untuk merencanakan dan menetapkan aturan kelengkapan bagi pengadaan sarana perkotaan. Salah satu rencana dari Biro Administrasi Sarana Perkotaan adalah penyediaan sarana transportasi yang mudah dan cepat dari dan menuju kawasan monas sebagai jantung kota Jakarta. Salah satunya adalah dengan pengadaan sarana *sub way* (kereta bawah tanah) sehingga memudahkan pengunjung taman dan tugu monas.

Ketersediaan fasilitas yang berada di kawasan monumen nasional juga merupakan bagian dari rencana Biro Administrasi Sarana Perkotaan mengingat kawasan monas merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial Kota Jakarta.

## (4). Dinas Peternakan dan Perikanan

Bertugas untuk memelihara rusa tutul yang ditempatkan di zone selatan taman monas, populasi rusa saat ini berjumlah  $\pm$  30 rusa yang pemeliharaanya bekerjasama dengan kantor pengelola ragunan yang lebih mengerti akan pengelolaan hewan.

(5). Taman Margasatwa Ragunan

Sama halnya dengan dinas peternakan dan perikanan, kantor pengelola ragunan juga bertugas untuk memelihara rusa tutul. Mulai dari pengadaan makanan, kandang dan lain-lain.

(6). Dinas Kebudayaan dan Permuseuman

Merupakan instansi yang cakupannya lebih besar dari UPT Monas. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman merupakan instansi yang mengelola seluruh cagar budaya dan museum yang ada di Kota Jakarta. Tugu Nasional merupakan salah satu benda budaya dan museum sejarah perjuangan bangsa yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Permuseuman berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) Monumen Nasional yang bertugas mengelola monumen nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya UPT Monas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Propinsi DKI Jakarta

#### **6.2.6. Manajemen pengelolaan kawasan monas**

Dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia, dikemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, pembenturan, kesimpang siuran dan atau kekacauan. Atas dasar hal itulah, pengelolaan taman monas dan kegiatan pembangunan taman monas harus dilaksanakan secara terkoordinasi antar kegiatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional

diuraikan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait dalam pengelolaan monumen nasional. Uraian tugas berisi pembagian kerja agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga tercapai kesatuan langkah yang saling mendukung guna tercapainya kelestarian dan makna keagungan monumen nasional.

Salah satu wujud dari pelaksanaan koordinasi adalah adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh para instansi pengelola monumen nasional dalam melaksanakan perencanaan dan penataan taman monas. Karena rapat koordinasi adalah bentuk koordinasi untuk memperoleh kesatuan pemikiran dan kesepakatan bersama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan tugas di lapangan sehingga menghasilkan suatu rekomendasi berupa saran/pendapat dari masing-masing instansi pengelola taman monas untuk menentukan suatu keputusan.

Intensitas rapat koordinasi mulai tahun 1993 sampai dengan 2002 dilaksanakan secara rutin tiap bulannya bertempat di Kantor Pengelola Monas, sebagaimana diungkapkan oleh Kassubag tata usaha UPT Monas yang mengatakan bahwa:

rapat koordinasi adalah rapat rutin bulanan yang diselenggarakan oleh kantor pengelola monas bertempat di kantor pengelola monas setiap tanggal 10 tiap bulannya ditambah dengan rapat yang dilaksanakan pada saat tertentu apabila ada hal penting yang harus dibahas dalam pengelolaan monas.

Jadi dalam kurun waktu tersebut, intensitas rapat koordinasi cukup berjalan dengan baik sehingga setiap masalah dapat segera dituntaskan dan berdampak pada pembangunan fisik taman monas yang berjalan lancar. Namun dalam kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2007, intensitas rapat koordinasi sangat berkurang dan hanya dilaksanakan apabila ada kegiatan tertentu yang menuntut kerjasama antar dinas terkait tersebut. Data pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan monas dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:




Diagram 6.2

## Intensitas rapat koordinasi

Sumber : hasil olahan peneliti

Pelaksanaan rapat koordinasi mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak tahun 2002. menurut Kasubbag TU UPT Monas:

Penurunan intensitas rapat koordinasi mungkin disebabkan karena berubahnya struktur organisasi dari Kantor pengelola monas menjadi UPT Monas Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. Padahal pelaksanaan rapat koordinasi dulunya yang mengadakan adalah Kantor Pengelola Monas.

Pendapat tersebut menerangkan bahwa struktur organisasi ternyata berpengaruh terhadap intensitas rapat koordinasi. Memang dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kantor pengelola monas memiliki kewenangan dalam pengelolaan monas dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi jelas bahwa kantor pengelola monas adalah koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan monumen nasional.

Pendapat lain diungkapkan oleh salah seorang kepala seksi di Dinas Tata Kota yang mengatakan bahwa:

Intensitas rapat koordinasi sedikit berkurang akhir-akhir ini karena pekerjaan pembangunan fisik di taman monas sudah tidak terlalu banyak, dan lebih berorientasi pada pemeliharaan sehingga tidak memerlukan koordinasi yang terlalu intens.

Artinya bahwa rapat koordinasi lebih optimum dilakukan apabila memang membutuhkan suatu kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan intensitas koordinasi disebabkan berubahnya struktur organisasi dari Kantor pengelola monas yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan monas menjadi UPT Monas Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. Pelaksanaan tugas dari UPT Monas lebih sempit karena hanya menangani masalah tugu monumen nasional saja, sedangkan di luar tugu nasional merupakan tanggung jawab dari instansi lain. Kondisi ini berbeda dengan tugas fungsi yang diemban oleh kantor pengelola monas yang ditetapkan sebagai koordinator atau *leading sector* dalam pengelolaan monas.

Pengelolaan yang efektif dan efisien harus didukung oleh kelembagaan yang mumpuni. Masing-masing dari instansi tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugas yang menjadi kewenangannya. Banyaknya instansi yang mengelola kawasan monas sebenarnya tidak menjadi masalah apabila setiap instansi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan koordinasi antar instansi terkait sehingga dapat berjalan dengan serasi dan selaras.

Banyaknya instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang terlibat juga dikhawatirkan akan memunculkan tumpang tindih dan duplikasi pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan pengelolaan menjadi tidak efisien dan efektif. Instansi yang cukup banyak dalam pengelolaan monas juga berkaitan dengan anggaran yang melekat pada instansi tersebut. Dengan kata lain bahwa anggaran akan bertambah bila adanya tambahan instansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan monumen nasional. Saat ini terdapat 19 unit instansi yang bersama-sama mengelola kawasan monumen nasional untuk mencapai tujuan menjadikan

kawasan monas sebagai kawasan kebanggaan bangsa Indonesia dan landmark kota Jakarta.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan kinerja pengelolaan taman monumen nasional dengan cara melaksanakan kajian terhadap semua instansi yang berwenang dalam pengelolaan taman monas dan melakukan kajian silang dengan tugas dan fungsinya sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain. Berikut diuraikan instansi yang terkait dalam pengelolaan kawasan monumen nasional beserta uraian tugasnya yang memiliki kemiripan sehingga rentan terjadinya duplikasi kegiatan:

### (1) Koordinasi dalam pengelolaan taman monas

#### a. Penanganan ketertiban umum

No.	Instansi pengelola	Kawasan pengelolaan	Tugas dan wewenang
1.	Walikotamadya Jakarta Pusat	Taman medan merdeka	Menangani ketertiban umum di kawasan medan merdeka
2.	Dinas Trantib dan Linmas	Taman medan merdeka	Menangani ketertiban umum di kawasan medan merdeka
3.	Markas Wilayah Pertahanan Sipil	Taman medan merdeka	Menangani ketertiban umum di kawasan medan merdeka
4.	Dinas Sosial	Taman medan merdeka	Perencanaan dan pelaksanaan penertiban WTS, gelandangan, pengemis

Keempat instansi terkait dalam pengelolaan taman monas memiliki fungsi yang sama yakni menangani masalah ketertiban di kawasan monas dari para penyandang masalah kerawanan sosial (PMKS) seperti WTS, gelandangan dan pengemis. Untuk efisiensi dan efektifitas sebaiknya fungsi penertiban di taman medan merdeka seharusnya diserahkan kepada satu instansi saja yakni Dinas Ketentraman dan Ketertiban Propinsi DKI Jakarta.

### b. Sirkulasi jalan

No.	Instansi pengelola	Kawasan pengelolaan	Tugas dan wewenang
1.	Dinas perhubungan	Taman medan merdeka	Pengaturan lalu lintas di jalan silang medan merdeka
2.	Dinas Trantib dan Linmas	Taman medan merdeka	Penjagaan di pintu masuk kawasan Taman medan merdeka

Mengingat jalan silang monas sejak tahun 2003 sudah tidak boleh dilalui oleh kendaraan bermotor, dan penjagaan yang cukup ketat oleh aparat Dinas Trantib dan linmas maka berdampak pada fungsi Dinas lalu lintas angkutan jalan raya menjadi tidak terlalu berpengaruh pada pengelolaan di taman monas. Oleh karena itu Dinas lalu lintas angkutan jalan raya sebaiknya perannya di lingkungan taman monas dihilangkan demi menciptakan efisiensi dalam pengelolaan taman monas.

### c. Penataan tugu monas

No.	Instansi pengelola	Kawasan pengelolaan	Tugas dan wewenang
1.	UPT Monas	Tugu nasional	Menangani penataan & pengembangan tugu nasional
2.	Kantor Tata Bangunan dan Gedung	Tugu nasional	Menangani penataan & pengembangan tugu nasional

Penataan dan pengembangan tugu nasional sudah tidak mungkin dilakukan mengingat bentuk dan struktur tugu nasional yang sudah tidak mungkin lagi dikembangkan. Oleh karena itu sebaiknya Kantor Tata Bangunan dan Gedung fungsinya dihilangkan dari pengelolaan tugu nasional agar lebih efektif dan efisien.

#### d. Pemeliharaan rusa tutul

No.	Instansi pengelola	Kawasan pengelolaan	Tugas dan wewenang
1.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kandang rusa tutul	Menangani pemeliharaan rusa tutul
2.	Pengelola Kebun Binatang Ragunan	Kandang rusa tutul	Menangani pemeliharaan rusa tutul

Kedua instansi tersebut dalam pengelolaan taman monas memiliki fungsi yang sama yakni menangani pemeliharaan rusa tutul di kawasan monas. Untuk efisiensi dan efektifitas sebaiknya fungsi pemeliharaan rusa tutul di taman medan medeka seharusnya diserahkan kepada satu instansi saja yakni Dinas Peternakan dan Perikanan Propinsi DKI Jakarta.

Atas dasar terjadinya tumpang tindih kegiatan tersebut perlu dilakukan suatu perubahan dengan mengedepankan paradigma regulator dan operator. Artinya bahwa nantinya akan ada satu badan khusus yang menetapkan aturan / regulasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kawasan monumen nasional, regulasi sebagaimana ditetapkan oleh badan regulator selanjutnya diimplementasikan oleh operator yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan di taman monas. Operator yang dimaksud adalah instansi teknis terkait di taman monas sehingga mereka tetap memiliki peran dalam pengelolaan kawasan monas namun tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh badan khusus yang bertindak selaku regulator.

#### (2) Dalam perspektif partisipasi swasta dan warga kota

Keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan monas mulai dirasakan berhenti sejak diterbitkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang mengamanatkan otonomi daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap sanggup untuk melakukan pembiayaan atas pengelolaan kawasan monas padahal dalam keppres ditetapkan bahwa pembangunan kawasan medan merdeka dibiayai oleh APBN, APBD dan sumber lain yang sah.

Salah satu permasalahan yang cukup menjadi perhatian para pemerhati kota dan warga kota dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan monas adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dari dana APBD untuk pembangunan di kawasan monas. Padahal pembangunan di taman monas bukan termasuk dalam *dedicated program* atau program prioritas dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya dana dari APBN sebagai amanat dari Keppres yang menetapkan pembiayaan pembangunan kawasan medan merdeka juga berasal dari APBN dan sumber lain yang sah.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus mencoba menggali partisipasi dari pihak swasta untuk menjadi sumber pembiayaan baru dalam pembangunan di kawasan medan merdeka. Peluang ini bisa didapat dengan cara mengoptimalkan partisipasi swasta untuk membantu pemerintah dan warga kota sebagai timbal balik dari akibat yang ditimbulkan oleh pihak swasta tersebut. Selama ini partisipasi swasta dalam pembangunan kawasan monas merupakan program kompensasi pihak swasta dalam bentuk lain. Misalkan pembangunan taman di lingkaran tugu monas harus dikembalikan dengan penyerahan beberapa titik reklame kepada pihak swasta tersebut. Padahal sebenarnya bisa digali dana yang tidak mengharuskan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengembalikan dalam bentuk kompensasi lain.

Dengan penggalan sumber dana dalam bentuk lain sebagai bentuk partisipasi swasta merupakan suatu tepat guna menciptakan rasa memiliki keberadaan taman monas. Namun harus dibuat peraturan yang mengatur mengenai partisipasi swasta tersebut. Pihak swasta sangat diuntungkan dari sisi citra perusahaan yakni sebagai perusahaan yang peduli terhadap kota dan warga kota dan juga sebagai sarana promosi positif. Oleh karena itulah peran dari pengelola monas untuk menggali sumber pembiayaan baru sangat dibutuhkan.

Lain daripada itu, keterlibatan warga kota harus lebih ditingkatkan dengan cara mengikutsertakan eksistensi warga kota untuk turut mengelola taman monas,

karena diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap taman monas. Kemudian respon dari warga kota diharapkan menjadi saran dan kritik yang membangun demi pencapaian tujuan taman monas sebagai pusat dari kawasan *civic centre* yang agung dan melambangkan perjuangan bangsa Indonesia dan kebanggaan rakyat Indonesia dan warga kota Jakarta pada khususnya.

### **6.3 Optimasi pengelolaan taman monas dalam kawasan civic centre**

#### **6.3.1. Penerapan Analisis SWOT**

##### **6.3.1.1 Strategi pemanfaatan taman monas sebagai civic centre.**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang selalu berkaitan dengan visi, misi, rencana strategis dan keputusan organisasi (Rangkuti, 2003:18). Organisasi tersebut harus menganalisis faktor-faktor strategis pada kondisi lingkungan organisasi saat ini. SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal *Strengths* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan), serta lingkungan eksternal *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal tersebut.

Teknik strategi peneliti dalam mengoptimalkan peran dari taman monas sebagai *civic centre* harus dimulai pada analisis lingkungan strategis meliputi lingkungan umum dan lingkungan internal. Analisis-analisis lingkungan strategis dirangkum dalam analisis kekuatan (*strengthness*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau yang lazim disingkat dengan analisis SWOT. Pernyataan dalam analisis SWOT didasarkan pada pendapat dari nara sumber yang kemudian dilakukan pembobotan oleh nara sumber tersebut.

Strategi tersebut bertujuan agar peneliti dapat melihat lebih jauh masing-masing potensi yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan taman monas sebagai *civic centre* kemudian mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan peluang dengan kekuatan yang

ada dan mengatasi kelemahan dan ancaman yang akan timbul. Perpaduan antara elemen kekuatan (S) dan elemen peluang (O) menciptakan alternatif strategi yang peneliti ambil dalam sasaran jangka panjang. Perpaduan antara elemen kekuatan (S) dengan elemen ancaman (T) menciptakan alternatif strategi dengan menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang sedang maupun yang akan dihadapi. Perpaduan antara peluang (O) dan elemen kelemahan (W) menciptakan alternatif strategi dengan menggunakan peluang-peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan-kelemahan internal. Perpaduan antara elemen kelemahan (W) dengan elemen ancaman (T) dihadapi dengan menciptakan strategi yang dapat mengurangi ancaman yang ada sekaligus mengurangi kelemahan internal.

### **(1) Faktor strategi eksternal**

#### **Faktor peluang (Opportunity):**

##### a. Kebutuhan ruang publik tinggi.

Pertumbuhan kota Jakarta yang sangat cepat dan diiringi pertumbuhan ekonomi yang signifikan membuat lahan di kota besar menjadi mahal. Akibatnya banyak lahan terbuka yang tadinya digunakan sebagai ruang publik berubah fungsinya menjadi bangunan bernilai ekonomis yang berakibat ruang publik menjadi semakin sedikit. Karena kuantitas ruang publik sebagai sarana interaksi warga kota menjadi langka membuat ruang publik yang ada menjadi begitu diminati. Sarana ini selain sebagai tempat berinteraksi warga kota sekaligus untuk melaksanakan aktivitas seperti bermain, hiburan, atau sekedar menikmati teduhnya pepohonan.

##### b. Areal taman monas sangat luas

Taman monas merupakan ruang terbuka publik yang sangat luas ( $\pm$  82 Ha) yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan atau aktivitas warga kota. Dengan area

yang cukup luas dimungkinkan untuk berbagai sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan taman monas.

c. Minat swasta untuk peran serta tinggi

Sebagai landmark kota, monas telah menjadi perhatian nasional dan internasional, oleh karena itu segala aktivitas yang dilakukan di monas tentu akan mendapatkan perhatian. Pihak swasta mencium peluang ini dan melakukan upaya peningkatan image atau citra perusahaan dengan cara memberikan bantuan pembangunan fisik di taman monas yang diambil dari dana kegiatan sosial mereka untuk kesejahteraan warga kota sebagai bentuk apresiasi rasa terima kasih kepada pelanggannya.

d. Tingginya respons pemerhati kota dan akademisi

Sebagai bukti kepedulian terhadap kota Jakarta, para pemerhati kota dan kaum akademisi banyak menyoroti dan mengkritisi terhadap perkembangan taman monas, salah satunya adalah dengan membuat tulisan di media massa baik itu surat kabar, web internet, jurnal dan lain-lain. Bukan hanya tulisan, terkadang para pemerhati kota juga menyampaikan melalui lisan baik itu bersifat wawancara di media elektronik atau melalui orasi ilmiahnya. Semuanya demi perbaikan pengelolaan taman monas di kemudian hari.

**Faktor ancaman (Threats)**

a. Keberadaan mall sebagai sarana rekreasi semakin diminati

Fungsi mall awalnya adalah sebagai tempat transaksi jual beli barang atau jasa kebutuhan warga kota. Namun saat ini mall telah berubah menjadi *one stop shopping* yang mampu menyediakan beragam fasilitas kepada warga kota untuk berinteraksi, berekreasi atau aktivitas kewargaan lainnya. Padahal dulunya fungsi ini tidak ditemukan di mall sehingga warga kota cenderung memilih ruang terbuka publik. Namun karena yang ditawarkan oleh mall jauh lebih baik ketimbang ruang

terbuka publik pada umumnya, maka saat ini warga kota cenderung ke mall untuk melakukan aktivitas tersebut.

b. Fasilitas taman monas terbatas

Tidak adanya magnet yang dihadirkan pengelola taman monas kepada warga kota, berdampak pada tingkat kunjungan taman monas yang mengalami penurunan. Fasilitas baru yang diciptakan seperti air mancur joget dan rusa tutul hanya mampu menyedot perhatian pengunjung dalam hitungan bulan saja setelah itu mengalami kebosanan dan akhirnya tidak menarik lagi. Fasilitas merupakan salah satu cara terbaik untuk menarik minat pengunjung datang ke taman monas.

c. Bantuan kegiatan sosial perusahaan swasta terhambat

Minat swasta untuk membantu pembangunan fisik di taman monas, cenderung mengalami hambatan. Pihak swasta khawatir karena tidak jelasnya payung hukum yang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan aturan, segala bentuk reklame tidak diperbolehkan hadir di taman monas, padahal sebagai kompensasinya swasta minta agar label perusahaannya dilekatkan pada pembangunan fisik yang dilakukannya di taman monas.

d. Sikap apatis pemerhati kota dan akademisi

Tidak adanya tanggapan atau respons dari pemerintah daerah selaku pengelola taman monas terhadap kritik dan saran dari para pemerhati kota dan akademisi membuat sikap mereka menjadi apatis dan tidak peduli lagi. Keterlibatan mereka umumnya hanya pada saat perencanaan saja sedangkan apabila sudah masuk tahap pelaksanaan, umumnya pada pemerhati kota dan kaum akademisi akan ditinggalkan. Kondisi inilah yang akhirnya membuat sikap apatis dari para pemerhati kota dan kaum akademisi padahal saran dan kritik mereka akan sangat berguna bagi pengembangan taman monas.

Tabel 6.7

## Faktor strategi eksternal (EFAS)

Faktor Strategi Eksternal (EFAS)	Bobot	Rating	Skor
	(1)	(2)	(1 x 2)
<u>Peluang :</u>			
a. Kebutuhan ruang publik tinggi.	0,25	4	1,00
b. Areal taman monas sangat luas	0,20	4	0,80
c. Minat swasta untuk peran serta tinggi	0,20	3	0,60
d. Tingginya respon pemerhati kota dan akademisi	0,15	2	0,30
<u>Ancaman :</u>			
a. Keberadaa mall sbg sarana rekreasi semakin diminati	0,10	-2	-0,20
b. Fasilitas taman monas terbatas	0,05	-2	-0,10
c. Bantuan swasta terhambat	0,03	-1	-0,03
d. Sikap apatis pemerhati kota dan akademisi	0,03	-1	-0,02
Total	1,00		2,35

**(2) Faktor strategi internal****Faktor kekuatan (Strengthness):**

- a. Lokasi strategis dan aksesibilitas mudah

Kawasan monas memiliki lokasi yang strategis dan merupakan titik sentral arah pengembangan kota Jakarta. Selain itu daya dukung aksesibilitas berupa sarana jalan dan sarana transportasi sangat mendukung kemudahan pencapaian dari dan menuju taman monas.

- b. Telah memiliki panduan rancang kota, masterplan

Pengembangan taman monas sudah digariskan dalam perencanaan sebagaimana dituangkan dalam Panduan rancang kota dalam bentuk masterplan. Masterplan yang dijadikan acuan memuat detail mengenai penataan ruang, penyediaan fasilitas, batas yang jelas yang membuat kondisi fisik taman monas akan menjadi sangat baik.

- c. Adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan

Diterbitkannya SK Gubernur Nomor 158 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Monumen Nasional merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari tiap-tiap unit kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan di kawasan monumen nasional.

- d. Landmark kota Jakarta dan Indonesia, pusat perhatian nasional dan internasional

Taman Monas dan tugu nasional merupakan lambang kota Jakarta yang menjadi simbol dan ciri kota Jakarta. Dikarenakan Jakarta adalah ibukota dari negara Indonesia, maka monas menjadi perhatian seluruh Indonesia bahkan dunia. Setiap aktivitas yang dilakukan di monas menjadi perhatian nasional dan internasional sehingga menarik minat dari pihak swasta untuk mempromosikan perusahaannya dengan berpartisipasi dalam pengembangan taman monas.

**Faktor kelemahan (Weaknesses):**

- a. Berada di kawasan pemerintahan jauh dari permukiman.

Kawasan pemerintahan terdiri dari istana negara, kantor kementerian, lembaga tinggi negara yang merupakan lambang-lambang negara. Kondisi ini membuat daerah tersebut harus mendapat pengamanan ekstra ketat demi menjaga kesan kewibawaan pemerintah. Taman monas letaknya tepat berada dalam lingkungan

kawasan pemerintahan sehingga mau tidak mau kondisi taman monas harus mencerminkan image di kawasan civic centre tersebut yang memiliki kesan sakral dan agung. Karena kesan inilah yang membuat warga kota cenderung enggan datang ke taman monas karena ketatnya penjagaan yang dilakukan pada kawasan monas.

b. Implementasi penataan kawasan yang belum sesuai dengan rencana

Saat ini implementasi penataan kawasan monas baru mencapai  $\pm 40\%$  dari rencana yang digariskan dalam masterplan. Masalahnya adalah rencana yang belum direalisasikan justru bangunan fisik yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan taman monas secara keseluruhan. Bukan hanya itu ada beberapa bangunan fisik yang dibangun tidak sesuai dari masterplan.

c. Koordinasi tidak berjalan baik akibat konflik kepentingan

Pengelolaan monas yang berada pada berbagai instansi membutuhkan koordinasi yang baik guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau duplikasi pekerjaan. Saat ini koordinasi yang dilaksanakan di kawasan monas cenderung tidak berjalan dengan baik karena masih ditemukan beragam kegiatan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan bidang tugasnya. Masalah ditambah dengan tidak adanya leading sector dalam pengelolaan taman monas sehingga tidak ada yang menjadi koordinator dalam pengelolaan taman monas.

d. Tidak ada aturan baku untuk keterlibatan swasta

Dalam keppres 25 Tahun 1995 diuraikan bahwa pengelolaan dilakukan oleh badan pelaksana yakni Gubernur Propinsi DKI Jakarta beserta perangkatnya. Artinya segala pembiayaan dibebankan kepada APBD, dan APBN. Padahal ada satu sumber pembiayaan lain yakni dari sektor swasta yang apabila digali akan banyak membantu peran pemerintah dalam sistem pembiayaan pembangunan. Masalahnya adalah tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai keterlibatan swasta dalam pengelolaan taman monas.

- e. Tidak ada wadah menampung aspirasi pemerhati kota dan akademisi

Saran dan kritikan yang dilontarkan oleh para pemerhati kota dan kaum akademisi membutuhkan wadah sehingga bisa ditampung untuk selanjutnya dibahas demi mencari jalan keluar terbaik. Masalahnya adalah pemerintah tidak menyediakan wadah yang mampu menampung aspirasi dari pemerhati kota dan kaum akademisi.


Tabel 6.8

## Faktor strategi insternal (IFAS)

Faktor Strategi Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Skor
	(1)	(2)	(1 x 2)
<u>Kekuatan :</u>			
a. Lokasi strategis dan aksesibilitas mudah	0,15	4	0,60
b. Telah memiliki panduan rancang kota, masterplan	0,20	4	0,80
c. Adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan	0,20	4	0,80
d. Monas sebagai landmark kota	0,10	3	0,30
<u>Kelemahan :</u>			
a. Berada di kawasan pemerintahan, jauh dari pemukiman	0,05	-2	-0,10
b. Implementasi penataan kawasan belum sesuai rencana	0,10	-2	-0,20
c. Koordinasi tidak berjalan dengan baik	0,10	-2	-0,20
d. Tidak ada aturan keterlibatan swasta	0,05	-2	-0,10
e. Tidak ada wadah menampung aspirasi pemerhati kota	0,05	-1	-0,05
Total	1,00		1,85

### (3) Menentukan strategi

Variasi strategi bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan dan penerapan strategi utama melalui beberapa pendekatan dan pencapaian yang berbeda-beda. Di samping itu variasi strategi bertujuan untuk menggambarkan kondisi-kondisi dimana variasi strategi dipandang menguntungkan dalam upaya menetapkan pilihan strategis yang tepat.



Gambar 6.7

Posisi pemanfaatan taman monas dengan menggunakan teknik analisis SWOT

Sumber : Hasil olahan peneliti

Dari hasil akhir analisis SWOT, diperoleh bahwa pemanfaatan aset daerah yakni taman monumen nasional yang berada dalam kawasan *civic centre* berada pada posisi kuadran III, artinya pengelola monas sebenarnya memiliki banyak peluang

dalam meningkatkan pemanfaatan taman monas namun harus membenahi segi internal, yaitu dengan melakukan pendekatan optimasi pengelolaan dan pendayagunaan taman monas.

Dari hasil pembenahan sisi internal dan dalam upaya meningkatkan peluang serta meminimalisir kelemahan, maka penulis menyusun suatu skenario yang terdiri dari 3 (tiga) skenario besar dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan kawasan monumen nasional sebagai *civic centre*. Dari ketiga skenario akan ditentukan prioritas pelaksanaannya sehingga akan menciptakan pembenahan yang terstruktur dan bertahap dalam rangka mengoptimasi pemanfaatan taman monas dalam kawasan *civic centre*.

### SKENARIO I

Mengingat implementasi dari masterplan yang belum sepenuhnya terealisasi, maka pembenahan kondisi fisik harus segera dilaksanakan. Pembenahan fisik ini meliputi:

1. **Penambahan fasilitas**, dengan cara merealisasikan masterplan secara keseluruhan dan penyesuaian fasilitas penunjang yang dapat mendukung fungsi taman medan merdeka sebagai salah satu sarana interaksi warga kota yang mendukung fungsi *civic centre*.
2. **Kemudahan aksesibilitas**, salah satu faktor yang sedikit mengurangi kenyamanan dalam berkunjung ke taman monas adalah keterbatasan akses untuk masuk ke taman medan merdeka akibat dari pagar pembatas. Untuk membongkar pagar tidaklah mungkin dilakukan mengingat akan menimbulkan biaya baru, oleh karena itu langkah yang sebaiknya ditempuh adalah dengan membuat pintu masuk sebanyak-banyaknya pada beberapa bagian pagar sehingga pengunjung tidak perlu masuk melalui pintu utama yang jaraknya cukup jauh.
3. **Penataan ruang lingkungan sekitar**, taman medan merdeka yang lokasinya berada di dalam kawasan *civic centre* harus didukung oleh

gedung-gedung perkantoran yang ada di kawasan *civic centre*. Penegakan aturan berdasarkan RTRW dilakukan demi mewujudkan fungsi *civic centre* yang agung serta menciptakan konektivitas atau integrasi kawasan *civic centre*, taman medan merdeka dan tugu nasional menjadi satu kesatuan monumen nasional.

## SKENARIO II

Peraturan pelaksanaan merupakan sarana yang mumpuni dalam menciptakan optimasi pemanfaatan taman monas dalam kawasan *civic centre*, mengingat setiap kegiatan diharuskan selalu mengacu pada aturan pelaksanaan. Revisi aturan pelaksanaan pengelolaan kawasan *civic centre* dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan taman monas dalam kawasan *civic centre* antara lain:

1. **Koordinasi**, merevisi juklak pengelolaan kawasan medan merdeka dengan cara menciptakan suatu aturan atau kebijakan yang mengatur hubungan koordinasi antar instansi di lingkungan pemerintah daerah dengan menerapkan *shifting paradigm*, dalam artian penerapan *regulator* dan *operator* dalam pengelolaan taman monas.
2. **Kelembagaan**, restrukturisasi organisasi perlu dilakukan mengingat lembaga yang ada saat ini dirasakan terlalu banyak dan rentan terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya koordinator yang menjadi pelaku utama (*leading sector*) dalam pengelolaan kawasan monumen nasional. Oleh karena itu sebaiknya dibentuk suatu badan khusus yang mampu menjadi koordinator dari seluruh instansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan monumen nasional.
3. **Pembiayaan**, salah satu faktor belum terimplementasinya beberapa fasilitas sebagaimana dituangkan dalam masterplan diakibatkan masalah pembiayaan. Keseluruhan dari implementasi masterplan pembiayaannya

dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk menggali potensi pembiayaan dari swasta ataupun masyarakat untuk turut membantu melakukan pembiayaan di sektor pembenahan kawasan monumen nasional.

### SKENARIO III

Keberhasilan pengelolaan kawasan sangat bergantung pada manajemen pengelolaan kawasan tersebut. Saat ini manajemen pengelolaan taman merdeka diserahkan pada beberapa instansi terkait yang memiliki fungsi masing-masing dalam pengelolaan kawasan medan merdeka. Terjadinya tumpang tindih kegiatan merupakan implikasi dari tidak terjadinya koordinasi antar unit tersebut. Pembenahan manajemen pengelolaan dilakukan dengan cara:

1. **Teknologi informasi**, perlu dilakukan demi memudahkan hubungan antar unit instansi sehingga informasi yang didapat jelas sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih. Teknologi informasi juga dapat menjadi sarana promosi yang baik kepada pemanfaat baik di kota, luar kota ataupun luar negeri.
2. **Promosi**, menurunnya jumlah pemanfaat taman monas dapat disiasati dengan cara melakukan serangkaian kegiatan promosi kepada para pemanfaat dengan cara memanfaatkan media massa dan media elektronik akan fungsi dan keberadaan taman monas yang merupakan *landmark* kota.
3. **Peningkatan partisipasi**, diharapkan dapat memicu pihak lain untuk turut serta dalam kegiatan yang dilakukan di taman monas. Bukan hanya itu kegiatan partisipasi juga bisa dalam bentuk keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan untuk pengadaan fasilitas tertentu. Peluang bantuan dana ini bisa didapat mengingat setiap perusahaan memiliki dana sosial yang akan digunakan sebagai bentuk timbal balik ke konsumen atas daya dukung konsumen terhadap perusahaan.


### 6.3.2 Penerapan *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Skenario yang telah ditetapkan kemudian dilakukan suatu olah data dengan tools AHP yang menetapkan strategi yang akan dipilih demi optimalisasi pembangunan kawasan taman monumen nasional. AHP sebagai suatu metode untuk merumuskan pendapat mereka yang dianggap menguasai atau pakar di bidangnya merupakan salah satu tools yang sering digunakan.

Rencananya penggunaan AHP adalah untuk memilih dari ketiga strategi yang telah dijelaskan pada tiap-tiap skenario pada sub bab sebelumnya yang akan dijadikan prioritas utama yang harus dilaksanakan lebih dahulu sebelum skenario lainnya.

Pembobotan atau pemberian nilai dalam AHP ini didasarkan atas penilaian yang dilakukan oleh para pakar yang menjadi nara sumber utama dalam penelitian ini. Hasilnya dapat dilihat pada analisis AHP yang memberikan deskripsi kepentingan dari masing-masing sesuai hirarkinya.

3 (tiga) strategi yang sebagaimana dituangkan dalam skenario, merupakan hasil kelanjutan dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hirarki sebagai berikut:



### 6.3.2.1 Hasil analisis AHP pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal.

Strategi yang telah dirumuskan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Pengelolaan kolaborasi instansi teknis pemda
2. Pengelolaan oleh badan publik
3. Pengelolaan oleh badan khusus pemda

Ketiga alternatif strategi tersebut dianalisis berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap masing-masing faktor dan sub faktor yang mempengaruhi strategi pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal (faktor dan sub faktor). Hasil analisis dengan metode AHP secara lengkap ditunjukkan pada gambar 6.4 dan lampiran.


Hasil pendapat gabungan dari ketiga rang responden (pakar) menggunakan metode AHP dengan *software expert choice* 2000 yang dinyatakan konsisten dengan CR 0,03 adalah sebagai berikut:

Alternatif solusi yang dianggap paling sesuai, handal dan menjadi prioritas utama dalam upaya terwujudnya pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal adalah pengelolaan oleh badan publik (0,556) atau 55,6%. Dengan demikian strategi yang paling utama sebagai langkah awal dalam upaya pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal saat ini adalah pengelolaan taman monas oleh badan publik. Hal ini dilakukan sesuai dengan skenario yang dijelaskan dalam aturan pelaksanaan (Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka). Pelaksanaan pengelolaan oleh badan publik yang di dalamnya terdiri dari unsur pakar pemerhati kota, kalangan akademisi, komunitas pencinta lingkungan, warga kota, LSM dan pengandil yang lain.

Alternatif strategi berikutnya adalah pengelolaan oleh badan khusus pemerintah daerah (0,316) atau 31,6%. Artinya pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* dilakukan pengelolaannya oleh badan khusus Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari instansi teknis terkait. Namun saat ini pembentukan suatu badan pemerintah harus mengacu kepada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Hal ini terkait dengan beberapa masalah fundamental seperti semangat restrukturisasi organisasi yang ramping dan kaya fungsi.

Kemudian alternatif yang terakhir (ketiga) adalah pengelolaan yang didasarkan atas kolaborasi dinas teknis (0,127) atau 12,7%. Dalam artian pengelolaan tetap ditangani oleh instansi teknis terkait seperti saat ini dengan memberikan tugas pokok dan fungsi sesuai aturan yang ditetapkan, meningkatkan koordinasi dan meminimalisir terjadinya duplikasi kegiatan.

Urutan prioritas strategi yang dapat diimplementasikan dalam upaya pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal dapat dilihat pada gambar 6.9 berikut ini:




Gambar 6.9

Hasil akhir pengolahan AHP gabungan tiga responden untuk prioritas strategi

Dengan demikian langkah awal strategi pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal adalah pengelolaan oleh badan publik. Di sisi lain,

untuk mewujudkan pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* dengan menerapkan strategi-strategi di atas perlu memperhatikan factor dan sub faktornya. Menurut para pakar, bahwa faktor yang dinyatakan relevan dan konsisten secara global dengan CR yang diperoleh kurang dari 0,1 yaitu sebesar 0,06 dalam mencapai tujuan utama, yaitu pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* yang optimal tersebut adalah diurutkan sesuai dengan prioritas sebagai berikut. Pertama adalah peraturan pelaksanaan dengan bobot komposit sebesar 0,659 atau 65,9%, kedua, manajemen pengelolaan dengan bobot komposit sebesar 0,239% atau 23,9% dan yang ketiga (terakhir) adalah kondisi fisik dengan bobot komposit 0,102 atau 10,2% (lihat Gambar 6.10).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling utama dalam menentukan strategi pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* adalah peraturan pelaksanaan.



Gambar 6.10

Faktor yang menentukan/mempengaruhi tujuan utama secara keseluruhan

Adapun sub faktor masing-masing faktor penentu yang dianggap paling berperan dan sangat konsisten dalam upaya pengelolaan taman monas dalam kawasan *civic centre* secara optimal, adalah :

- a. Kondisi fisik (0,102) dengan CR sebesar 0,07 secara global adalah (1) fasilitas (0,078) sangat konsisten (2) Aksesibilitas (0,016) juga konsisten dan (3) lingkungan sekitar (0,009), sedangkan bobot komposit masing-masing secara lokal (L) dapat dilihat pada lampiran I.
- b. Peraturan pelaksanaan (0,65) dengan CR yang diperoleh sebesar 0,04 adalah (1) kelembagaan (0,441), (2) koordinasi (0,127), dan (3) pembiayaan (0,0091).
- c. Manajemen pengelolaan (0,239) dengan CR yang diperoleh sebesar 0,03 secara global adalah (1) Peningkatan partisipasi (0,156), (2) promosi (0,062), dan (3) teknologi informasi (0,021).

Alternatif solusi berdasarkan masing-masing sub faktor penentu tetap mencerminkan strategi prioritas utama secara keseluruhan, namun diperlihatkan secara lebih mendetail. Urutan strategi pun tergantung dengan sub faktor yang ada. Masing-masing sub faktor memiliki urutan prioritas strategi yang relatif sama antar sub faktor, namun hanya besar bobot kompositnya saja yang sedikit berbeda. Namun pada dasarnya perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Adapun urutan prioritas sub faktor dan bobotnya untuk masing-masing faktor dapat dilihat pada lampiran.

#### **6.4 Kendala Penelitian**

Implementasi skenario pemanfaatan ruang di kawasan monumen nasional menjadi kawasan *civic centre* hingga saat ini belum tercapai. Pemanfaatan ruang di kawasan monumen nasional yang peruntukan hanya untuk karya pemerintahan ternyata berdasarkan hasil observasi masih terdapat bangunan non karya pemerintahan seperti komersial dan permukiman penduduk. Pemanfaatan ruang di taman monas yang merupakan pusat pengembangan kawasan *civic centre* juga belum optimal dilaksanakan. Kondisi ini diperparah dengan pola pengelolaan taman monas yang belum menunjukkan kinerja yang baik, karena masih rentan akan duplikasi kegiatan dan ketidaksamaan visi antar

instansi terhadap implementasi masterplan yang telah ditetapkan. Tesis ini mengingatkan kembali bahwa upaya untuk mewujudkan kawasan *civic centre* masih bisa dilakukan dengan cara menciptakan aturan baru sebagai revisi dari peraturan yang lama dengan substansi memberikan dorongan terhadap pemerintah selaku stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selanjutnya.

Kalau saja kondisi pemanfaatan ruang di kawasan monumen nasional dibiarkan terus, maka ancaman bangunan komersial yang terus mendesak masuk ke kawasan monumen nasional akan semakin deras. Dampak selanjutnya adalah tidak ada lagi ciri dari suatu kawasan monumen nasional yang diperuntukkan sebagai pusat pemerintahan, pusat budaya dan pusat kegiatan masyarakat atau kawasan *civic centre*. Tidak akan ada spesifikasi kawasan tertentu yang menjadi *landmark* kota, dalam artian fungsinya tidak ada bedanya dengan kawasan lain. Sehingga berpengaruh pada citra kawasan monumen nasional sebagai lambang kebanggaan bangsa Indonesia yang semakin hilang dan tidak tercapainya cita-cita para pemimpin bangsa pada masa lampau.